



**DOKUMEN KERANGKA PERENCANAAN
MASYARAKAT ADAT (IPPF)**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN DAN
KEHUTANAN**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REPUBLIK INDONESIA

SEPTEMBER 2019

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | I |
| DAFTAR TABEL | II |
| DAFTAR LAMPIRAN | II |
| DAFTAR AKRONIM | III |
| 1.0 PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 TUJUAN KERANGKA KERJA..... | 4 |
| 1.2 DESKRIPSI PROYEK | 6 |
| 1.3 RUANG LINGKUP APLIKASI | 7 |
| 1.3.1 Kriteria Identifikasi..... | 7 |
| 1.3.2 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan | 9 |
| 1.3.3 Rencana Masyarakat Adat (IPP)..... | 11 |
| 1.4 PENDEKATAN DAN AZAS / PRINSIP | 12 |
| 2.0 PENILAIAN RISIKO | 14 |
| 2.1 PENDUDUK ASLI / MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN TIMUR | 14 |
| 2.2 EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN PEDESAAN | 17 |
| 2.3 KEPEMILIKAN TANAH DAN SUMBER DAYA ASLI / ADAT..... | 20 |
| 2.4 POTENSI RISIKO DAN DAMPAK..... | 21 |
| 2.5 PENILAIAN KAPASITAS UNTUK MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK | 23 |
| 3.0 KERANGKA KERJA DAN REGULASI HUKUM YANG RELEVAN | 25 |
| 3.1 PERATURAN INDONESIA | 25 |
| 3.2 KEBIJAKAN DAN PILIHAN REFORMASI TANAH UNTUK MEMASTIKAN HAK - HAK TANAH BAGI MASYARAKAT ADAT | 28 |
| 3.3 PENILAIAN KESENJANGAN..... | 32 |
| 4.0 SUSUNAN IMPLEMENTASI / PELAKSANAAN | 36 |
| 4.1 IMPLEMENTASI TAHAP IPPF | 36 |
| 4.1.1 Penyaringan Lokasi | 36 |
| 4.1.2 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)..... | 37 |
| 4.1.3 Penilaian Sosial | 41 |
| 4.1.4 Rencana Masyarakat Adat / Indigenous Peoples Plan (IPP) | 41 |
| 4.2 PENGATURAN PEMBAGIAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT ADAT.... | 42 |
| 4.3 PENGATURAN KELEMBAGAAN / INSTITUSI..... | 43 |
| 4.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI..... | 44 |
| 4.5 KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN RENCANA MASYARAKAT ADAT | 44 |
| 4.6 PEMANTAUAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN | 49 |
| 4.7 MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN KELUHAN | 49 |
| 4.8 ANGGARAN DAN SUMBER DAYA..... | 50 |

| | |
|--|-----------|
| 5.0 RENCANA AKSI IPPF | 52 |
| GARIS BESAR RENCANA MASYARAKAT ADAT | 1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Komunitas Kalimantan Timur yang berpotensi dikategorikan sebagai Masyarakat Adat dan penyebarannya..... | 16 |
| Tabel 2 | Nilai Tukar Petani dalam sub - sektor pertanian..... | 18 |
| Tabel 3 | Target dan pencapaian ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. | 18 |
| Tabel 4 | Isu – isu mata pencaharian yang mencakup aspek terkait dengan ERP..... | 19 |
| Tabel 5 | Identifikasi awal tanah adat di Kalimantan Timur | 21 |
| Tabel 7 | Ringkasan risiko untuk Masyarakat Adat dari SESA / KLHS..... | 22 |
| Tabel 8 | Penilaian kapasitas lembaga terkait..... | 23 |
| Tabel 6 | Skema Distribusi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur (ha). | 31 |
| Tabel 9 | Perbandingan antara Kriteria Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Masyarakat Adat. | 32 |
| Tabel 10 | Peran dan Tanggung Jawab IPPF | 43 |
| Tabel 11 | Konsultasi Stakeholder / Pemangku Kepentingan di Kalimantan Timur | 45 |
| Tabel 12 | Lembaga dan Organisasi Daerah / Sub - Nasional terlibat dalam Pelaksanaan ERP Kalimantan Timur..... | 50 |
| Tabel 13 | Tindakan, tanggung jawab, dan batas waktu untuk IPPF..... | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A1 Garis Besar Rencana Masyarakat Adat

DAFTAR AKRONIM

| | |
|---------|--|
| BP | Bank Procedure (Prosedur Bank) |
| BPS | Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics) |
| BPSKL | Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Social Forestry and Environmental Partnership Body) |
| COP | Convention on the Parties (Konvensi Para Pihak) |
| DPMPD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Community Empowerment and Village Government Agency) |
| ER | Emission Reducing (Pengurangan Emisi) |
| ERP | Emissions Reduction Program (Program Pengurangan Emisi) |
| ERPD | Emission Reduction Project Document (Dokumen Proyek Pengurangan Emisi) |
| ESMF | Environmental and Social Management Framework (Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial) |
| FCPF-CF | Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan - Dana Karbon) |
| FGRM | Feedback, Grievance Redress Mechanism (Mekanisme Umpan Balik, Penanganan Keluhan) |
| FMU | Forest Management Unit (Unit Pengelolaan Kehutanan) |
| FPIC | Free, Prior and Informed Consultation (Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) |
| IPP | Indigenous People Plan (Rencana Masyarakat Adat) |
| IPPF | Indigenous Peoples Planning Framework (Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat) |
| IPs | Indigenous Peoples (Masyarakat Adat) |
| NGO | Non - Governmental Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat / LSM) |
| OP | Operational Policy (Kebijakan Operasional) |
| REDD+ | Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) |
| SESA | Social and Environmental Strategic Assessment (Penilaian Strategis Sosial dan Lingkungan) |

1.0 PENDAHULUAN

Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) adalah mekanisme insentif pembangunan rendah karbon yang diharapkan dapat mengatasi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Implementasi REDD+ membutuhkan mekanisme perlindungan yang kuat untuk menghindari dan jika tidak memungkinkan, meminimalkan dan memberikan kompensasi, dampak buruk yang timbul dari implementasinya. Implementasi Kerangka Perlindungan di bawah REDD+ adalah kesepakatan global yang dicapai sebagai hasil Konferensi Para Pihak (COP) dengan Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa pada 2010.

Safeguards / Perlindungan Bank Dunia mencakup banyak aspek untuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial di bawah Program ER. Konsep pengamanan REDD+ mencakup berbagai isu, termasuk transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi inklusif dari berbagai pihak, termasuk kelompok rentan, menghormati pengetahuan dan hak - hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan dan pemindahan emisi, dan pembagian manfaat yang adil.

Untuk memperkuat manajemen risiko dan dampak pada Masyarakat Adat, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat, yang menetapkan persyaratan yang relevan untuk keterlibatan dan konsultasi, serta langkah-langkah untuk mengatasi potensi risiko dan dampak pada kelompok - kelompok ini.

Untuk memperkuat manajemen risiko dan dampak pada Masyarakat Adat, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF), yang menetapkan persyaratan yang relevan untuk keterlibatan dan konsultasi, serta langkah - langkah untuk mengatasi potensi risiko dan dampak pada kelompok - kelompok ini.

1.1 TUJUAN KERANGKA KERJA

Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10 tentang Masyarakat Adat dipicu oleh keberadaan komunitas yang memenuhi syarat sebagai Masyarakat Adat sesuai dengan kebijakan Bank Dunia dalam area akuntansi Program Pengurangan Emisi (Emissions Reductions Program / ERP). Maka IPPF telah dipersiapkan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan pembatasan akses dan klaim atas tanah dan sumber daya alam yang dihasilkan dari peningkatan pengelolaan hutan. Kerangka kerja telah disiapkan untuk memberikan panduan operasional bagi OP 4.10 di bawah program tersebut.

Kerangka kerja ini memberikan panduan bagi lembaga pelaksana ERP untuk terlibat dalam proses yang inklusif dan partisipatif untuk memastikan bahwa hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang terkena dampak implementasi ERP dapat dihargai. Dengan demikian, diharapkan keberlanjutan jangka panjang dari ERP dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan kepemilikan dari masyarakat luas.

Di bawah Bank Dunia OP 4.10 tentang Masyarakat Adat, Pemerintah Indonesia diharuskan untuk melibatkan proses konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi Masyarakat Adat. ERP akan berupaya memastikan bahwa dukungan masyarakat luas terhadap kegiatan yang dapat memengaruhi Penduduk Asli telah diperoleh. Proses konsultasi semacam itu juga akan berlaku sama bagi kelompok rentan lainnya yang mungkin tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan / atau memenuhi persyaratan masyarakat adat di bawah kerangka kerja Pemerintah Indonesia tetapi memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan berdasarkan OP 4.10. Dasar pemikiran seperti itu diadopsi untuk mengenali keragaman dan

kompleksitas karakteristik sosial, budaya, dan tradisional, kerentanan, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat dalam area akuntansi ERP.

Pendekatan kerangka kerja telah diadopsi sejak lokasi dan kegiatan yang tepat, beserta potensi risiko dan dampaknya hanya akan diketahui pada tahap implementasi ERP. Memahami keadaan ini dan mengingat bahwa penilaian risiko selama fase SESA dapat berubah, maka kerangka kerja telah disiapkan untuk melayani tujuan - tujuan berikut:

1. untuk menetapkan proses yang memastikan konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk kegiatan yang mempengaruhi Penduduk Asli dalam area akuntansi ERP;
2. untuk menetapkan langkah - langkah mitigasi risiko guna menghindari dampak yang berpotensi merugikan pada berbagai komunitas ini dan memastikan bahwa mereka memiliki peluang untuk secara adil berbagi manfaat program. Jika penghindaran dampak seperti itu tidak layak, untuk menetapkan langkah - langkah yang meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi efek tersebut;
3. Sehubungan dengan Komponen 1 dari ERP, IPPF menetapkan peta jalan untuk penyelesaian sengketa dan pengakuan hak - hak adat.

Sehubungan dengan hal di atas, peta jalan yang diusulkan di bawah IPPF, dibuat berdasarkan beberapa proses berikut:

- Keterlibatan pemangku kepentingan / stakeholder dan pengungkapan informasi tentang intervensi ERP serta konsekuensi yang dapat mempengaruhi masyarakat adat. Langkah ini dirancang untuk menghasilkan tanggapan dan umpan balik dari masyarakat, khususnya mereka yang mungkin terkena dampak;
- Memetakan tanggapan sesuai dengan berbagai isu utama yang diidentifikasi dalam SESA (dan dinyatakan dalam ERPD) untuk mengidentifikasi relevansinya dengan mekanisme perlindungan (khususnya IPPF);
- Fokus pada tanggapan dan berbagai isu utama yang spesifik tentang hak - hak adat (mata pencaharian, aspek keagamaan, dan budaya);
- Menguraikan IPPF ke dalam Rencana Masyarakat Adat (IPP) untuk mengatasi masalah dari masyarakat adat dan untuk memastikan bahwa hak - hak dan mata pencaharian mereka, nilai-nilai agama dan budaya diakui dan dihormati setelah wilayah - wilayah tertentu telah ditentukan; dan
- Memberikan dukungan teknis dan saran untuk pengembangan Peraturan Provinsi / Kabupaten atau keputusan di tingkat provinsi / kabupaten sebagai pengakuan formal masyarakat adat. Langkah ini mungkin dilakukan oleh dinas kehutanan dan / atau Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Pemerintah Desa melalui Komite Masyarakat Adat, dan didukung oleh LSM (misalnya, Yayasan Bioma, AMAN, atau anggota Kelompok Kerja Kalimantan Timur tentang Percepatan Perhutanan Sosial) yang aktif mempromosikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak - hak adat mereka.

Berdasarkan IPPF ini, Rencana Masyarakat Adat (IPP) akan disiapkan di tingkat program selama tahap implementasi ERP setelah lokasi dan kegiatan yang tepat telah dikonfirmasi. IPP ini akan menetapkan

langkah - langkah di atas dan rencana aksi dan sumber daya terikat waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh entitas Program.

Pemerintah Indonesia adalah penandatangan Deklarasi PBB tentang Hak - Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) di mana Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) diperlukan ketika Program tersebut mempengaruhi Masyarakat Adat. Ruang lingkup penerapannya dijelaskan dalam kerangka kerja ini. Konstitusi Indonesia mengakui hak - hak masyarakat adat. Selain itu, beberapa undang - undang seperti UU No. 5/1960 tentang Hukum Agraria, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 27/2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau - pulau kecil, serta UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara eksplisit merujuk pada istilah Masyarakat Hukum Adat. Mahkamah Konstitusi mengukuhkan hak konstitusional Penduduk Asli atas tanah dan wilayah mereka pada Mei 2013, termasuk hak kolektif mereka atas hutan dan tanah tradisional *Masyarakat Hukum Adat*.

Penerapan kerangka kerja akan tetap menjadi tanggung jawab lembaga pelaksana di bawah koordinasi dan pengawasan dari Sekretaris Provinsi (SEKDA) di Tingkat Provinsi dan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK di tingkat nasional. Pengaturan kelembagaan lebih lanjut diuraikan dalam Bab 4.0. IPPF ini akan membentuk dasar pemantauan ERP serta evaluasi tentang bagaimana Program tersebut merespons dan mengelola risiko yang terkait dengan Masyarakat Adat yang tercakup dalam kerangka kerja.

1.2 DESKRIPSI PROYEK

ERP dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua stakeholder / pemangku kepentingan terkait. Para stakeholder di Kalimantan Timur membantu mengidentifikasi penyebab deforestasi lokal, memandu pemilihan kegiatan UGD yang diusulkan oleh Program. ERP yang diusulkan juga terkait erat dengan rencana REDD+ Indonesia dan Kalimantan Timur yang merupakan hasil dari proses konsultasi yang komprehensif. Mekanisme Pembagian Manfaat (BSM) yang akan dirancang melalui proses konsultatif dan SESA, berupaya untuk memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat yang berpotensi terkena dampak. ERP sedang mengembangkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) yang komprehensif. Bagian penting dari ERP akan bergantung pada komitmen pemangku kepentingan lokal untuk mengadopsi praktik manajemen berkesinambungan, menjadikan konsultasi dan penjangkauan sebagai bagian yang penting dan integral dari program tersebut.

Kegiatan ERP selaras dengan rencana Pembangunan Kalimantan Timur Hijau dan kebijakan terkait yang akan memastikan dampak jangka panjang serta mengurangi risiko berlawanan di masa depan dari Program ER. Selain itu, sebagai program REDD+ yurisdiksi pertama di Indonesia, ERP akan membantu mempercepat program REDD+ nasional, mendukung pengurangan emisi di masa depan di luar area akuntansi.

Meskipun demikian, ERP adalah usaha ambisius yang berupaya mengatasi penyebab mendasar deforestasi yang sangat kompleks dan akan membutuhkan dukungan stakeholder yang signifikan serta koordinasi lintas sektor. Sebagai perlindungan terhadap nilai yang berlawanan di masa depan, ERP akan mendepositkan 26% Pengurangan Emisi yang dikirimkan ke Carbon Fund / Dana Karbon dalam bentuk buffer / penyangga.

ERP akan mendukung kombinasi kondisi yang memungkinkan dan promosi praktik manajemen berkelanjutan / berkesinambungan yang secara langsung akan mengatasi pendorong emisi yang

dihasilkan dari kegiatan sektoral termasuk pertambangan, perkebunan kayu, tanaman perkebunan, pertanian subsisten, akuakultur, kebakaran yang disebabkan oleh manusia dan alam, dan penghentian praktik penebangan. Kegiatan dikelompokkan dalam lima komponen:

- Komponen 1: Meningkatkan Tata Kelola Tanah;
- Komponen 2: Memperkuat Kapasitas Pemerintah untuk Pengelolaan Hutan dan Lahan;
- Komponen 3: Mengurangi Deforestasi yang Berhubungan dengan Penebangan berlebihan, perkebunan kayu dan Ekspansi Kelapa Sawit;
- Komponen 4: Mengurangi Perambahan dengan Menyediakan Alternatif Mata Pencarian Berkelanjutan; dan
- Komponen 5: Program Manajemen dan Pemantauan.

Penjelasan lebih lanjut tentang ERP dan komponen serta sub - komponennya dapat ditemukan di ERPD Bab 4.3

1.3 RUANG LINGKUP APLIKASI

IPPF mencakup seluruh Masyarakat Adat dan komunitas rentan sebagaimana dicirikan oleh OP 4.10, terlepas dari pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Tindakan identifikasi berikut di bawah OP 4.10 untuk mengatasi risiko potensial dan melindungi hak - hak kelompok ini harus berlaku. Ruang lingkup langkah - langkah yang diperlukan dalam IPPF didefinisikan berdasarkan sifat risiko dan dampak serta ketentuan khusus yang mungkin diperlukan, tergantung pada sifat dampak yang diantisipasi. Hal ini dijelaskan dalam bagian berikut.

1.3.1 Kriteria Identifikasi

Istilah "Masyarakat Adat" mengacu pada kelompok dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat dominan yang membuat mereka rentan untuk dirugikan dalam proses pembangunan. Di Indonesia ada banyak komunitas yang akan memenuhi syarat sebagai komunitas tersebut, walaupun mayoritas komunitas ini belum secara resmi diakui oleh Pemerintah Indonesia.

OP 4.10 menerapkan karakteristik berikut dalam berbagai tingkat:

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b. Keterikatan kolektif¹ ke habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di area proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan; dan
- d. Bahasa asli, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

¹ Keterikatan kolektif "berarti bahwa selama beberapa generasi telah ada kehadiran fisik dan ikatan ekonomi dengan tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki, atau digunakan atau ditempati secara adat, oleh kelompok yang bersangkutan, termasuk daerah yang memiliki kepentingan khusus untuknya, seperti situs keramat. "Keterikatan kolektif" juga merujuk pada keterikatan kelompok transhumant / nomaden ke wilayah yang mereka gunakan berdasarkan musim atau siklus.

2.0

SUATU KELOMPOK YANG TELAH KEHLANGAN KETERIKATAN KOLEKTIF PADA HABITAT YANG BERBEDA SECARA GEOGRAFI ATAU WILAYAH LELUHUR DI AREA ERP KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN DICAKUP DALAM KEBUJUKAN PENYARINGAN LEBIH LANJUT PADA TINGKAT KEGIATAN MENGGUNAKAN KRITERIA DATA OLEH Masing-masing lembaga pelaksana akan diperlukan sebagai bagian dari IPPF selama fase implementasi ERP (LIHAT BAB

² Pemutusan hubungan kerja paksa "mengacu pada hilangnya keterikatan kolektif pada habitat yang secara geografis berbeda atau wilayah leluhur yang terjadi dalam masa hidup anggota kelompok terkait karena konflik, program transmigrasi pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam wilayah perkotaan. Untuk tujuan kebijakan ini, "wilayah perkotaan" biasanya berarti kota atau kota besar, dan memperhitungkan semua karakteristik berikut, tidak ada satupun yang definitif: (a) penunjukan hukum kawasan sebagai perkotaan di bawah hukum domestik; (B) kepadatan populasi yang tinggi; dan (c) proporsi kegiatan ekonomi non - pertanian relatif tinggi dibandingkan dengan kegiatan pertanian

1.0).

Dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli dikenal sebagai *Masyarakat Adat*. Dalam konteks hukum Indonesia, wilayah Masyarakat Adat disebut *Masyarakat Hukum Adat*. Istilah yang terakhir, menekankan hukum adat yang berbeda dari masyarakat tersebut, sebagian besar digunakan dalam hukum dan peraturan pemerintah, termasuk Konstitusi Indonesia. Hukum Indonesia mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok - kelompok ini yang memiliki keterikatan kolektif pada suatu wilayah karena ikatan dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan keberadaan sistem normatif adat yang mengatur ekonomi, politik, sosial dan hukum institusi. Keberadaan *Masyarakat Hukum Adat* secara umum diakui oleh kelompok lain melalui penerimaan dan penghormatan terhadap keberadaan, dan semua hak dan identitas yang melekat padanya. Namun, perlu adanya pengakuan formal oleh negara sebagai *Masyarakat Hukum Adat* sebelum masa jabatan mereka dan hak - hak terkait lainnya diakui. Daftar undang - undang yang mengatur *Masyarakat Hukum Adat* adalah sebagai berikut:

- **UU No. 41/1999 tentang Kehutanan** mengakui keberadaan hutan adat dan mengidentifikasi masyarakat adat sebagai pemilik kolektif hutan tersebut. Undang - undang menyatakan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat selama mereka masih ada. Hutan adat akan dilepaskan dari hutan negara ketika pemilik kolektif mereka masih ada dan diakui secara hukum oleh pemerintah daerah mereka.
- **UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan** mendefinisikan *Masyarakat Adat* sebagai kelompok masyarakat yang secara tradisional menetap di wilayah geografis tertentu karena ikatan dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan keberadaan sistem nilai yang menentukan lembaga ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Undang - undang ini juga menetapkan prosedur untuk penentuan *Masyarakat Adat*.
- **UU No. 39/2014 tentang Tanaman Perkebunan** menyatakan bahwa *Masyarakat Hukum Adat* adalah pemegang hak adat, termasuk hak atas tanah. Kompensasi harus diberikan sesuai dengan Undang - Undang Indonesia No. 2/2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Keberadaan berbagai komunitas ini harus diakui secara hukum oleh negara.
- **UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa** menyatakan bahwa pembentukan pemerintah desa harus mempertimbangkan sistem adat setempat dan menyediakan kemungkinan bagi desa untuk mendaftar sebagai *desa adat*. Pembentukan pemerintahan desa harus menghormati nilai - nilai social budaya serta mempertahankan dan melestarikan nilai - nilai tradisional.
- **UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah** mendefinisikan *Masyarakat Adat* sebagai kelompok orang yang telah lama menetap di wilayah geografis tertentu di Indonesia dan memiliki ikatan kolektif dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, lembaga pemerintahan adat, dan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- **UU No. 1/2014 mengubah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau** menetapkan otoritas *Masyarakat Adat* dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau kecil di wilayah komunitas hukum adat oleh komunitas hukum adat.

Berdasarkan peraturan di atas, karakteristik *Masyarakat Hukum Adat* adalah orang - orang yang memiliki karakteristik berbeda, hidup secara harmonis dalam kelompok berdasarkan hukum adat mereka, memiliki ikatan dengan asal leluhur dan / atau tempat tinggal yang serupa, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan (termasuk hutan), serta sistem norma yang mengatur lembaga ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan penggunaan satu wilayah secara turun - temurun.

Pengakuan Pemerintah Indonesia (misalkan Kabupaten) tentang masyarakat adat sebagai *Masyarakat Hukum Adat* dapat memberikan dasar hukum untuk memperkuat peran berbagai komunitas ini sebagai penerima manfaat dalam ERP. Proses untuk mendapatkan pengakuan hukum membutuhkan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan komunitas tertentu. Langkah - langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa komunitas ini sesuai dengan kategori sebagai *Masyarakat Hukum Adat*. Konsekuensi dari pengakuan hukum ini termasuk pengakuan hak adat; termasuk hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial.

Mengakui kendala potensial yang mungkin dihadapi *Masyarakat Adat* sehubungan dengan mendapatkan pengakuan hukum melalui proses pemerintah daerah dan pusat, Program akan memungkinkan pengakuan tingkat desa untuk berbagai komunitas ini untuk dapat memperoleh manfaat ERP. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari kelompok - kelompok ini.

Kelompok Wilayah Adat Terdaftar

Selain itu, ada masyarakat rentan yang mungkin tidak memenuhi syarat dalam kerangka kerja Pemerintah Indonesia sebagai *Masyarakat Hukum Adat* tetapi memenuhi kriteria kebijakan berdasarkan OP 4.10. Identifikasi kelompok - kelompok ini akan berlanjut sebagai bagian dari proses penyaringan selama implementasi ERP. Salah satu referensi yang akan digunakan untuk menyaring keberadaan Masyarakat Adat adalah area indikatif masyarakat adat di Indonesia (keputusan oleh DGSFEP KLHK) dan Studi oleh Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Sulistioadi, et al., 2017) tentang Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi Area (KBKT) pada Skala Lansekap di Provinsi Kalimantan Timur. ERP perlu memastikan bahwa lokasi tersebut terdaftar dalam peta indikatif masyarakat adat, yang ditentukan oleh KLHK.

2.1.1 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan melalui konsultasi penting akan diperlukan untuk semua kegiatan ERP yang mempengaruhi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Persetujuan perlu diperoleh melalui proses konsultasi agar mendapatkan "izin sosial" beroperasi dan kepemilikan, dan dengan demikian, meningkatkan keberlanjutan Program. Persetujuan mengacu pada kumpulan ekspresi oleh masyarakat yang terkena dampak, melalui individu, dan / atau perwakilan mereka yang diakui untuk mendukung proyek³. Mungkin ada persetujuan luas bahkan jika beberapa individu atau kelompok keberatan dengan proyek tersebut. Proses pengambilan keputusan adat harus diikuti dengan syarat bahwa semua ini inklusif (dalam hal partisipasi orang-orang rentan dan perempuan).

Semua lembaga pelaksana akan diminta untuk terlibat dalam proses konsultasi penting yang mengarah pada persetujuan sebelum pelaksanaan intervensi yang dapat mempengaruhi masyarakat adat. Langkah - langkah khusus untuk mengatasi dampak juga harus dikonsultasikan untuk memungkinkan saling pengertian dan konsensus. Konsensus yang dihasilkan dari proses konsultasi dapat

³ Keberatan oleh beberapa anggota komunitas yang terkena dampak belum tentu meniadakan ERP.

dikembangkan lebih lanjut menjadi persetujuan. "Persetujuan" kolektif yang dihasilkan dari proses konsultasi ini merupakan prasyarat untuk keterlibatan masyarakat lokal dalam ERP.

Platform umum untuk konsultasi adalah bagian dari Penilaian Dampak Sosial, dan ruang lingkup konsultasi yang diperlukan akan bervariasi, tergantung pada proyek tertentu dan sifat dampak yang akan ditangani. Metodologi yang digunakan akan tergantung pada jenis komunitas yang dipengaruhi oleh proyek tertentu (mis., kerentanan mereka, bahasa dan interaksi yang sedang berlangsung dengan masyarakat dominan atau komunitas tetangga). Proses konsultasi perlu memastikan:

- Masyarakat adat dan / atau *komunitas lokal* di area akuntansi tanpa paksaan, tekanan atau intimidasi dalam pilihan pembangunan mereka;
- Persetujuan masyarakat adat harus dicari secara memadai sebelum otorisasi atau dimulainya kegiatan dan rasa hormat ditunjukkan pada persyaratan waktu untuk konsultasi dan proses konsensus (proses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam bagian 4.1.3; dan
- Masyarakat adat yang terkena dampak memiliki informasi lengkap tentang ruang lingkup dan dampak dari kegiatan pembangunan yang diusulkan pada tanah, sumber daya, dan kesejahteraan mereka. Informasi harus diberikan mengenai sifat, ukuran, kecepatan, reversibilitas, dan lingkup setiap sub - proyek atau kegiatan yang diusulkan; tujuan subproyek dan durasinya; lokasi dan area yang terkena dampak; penilaian awal terhadap kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi risiko; petugas yang kemungkinan terlibat dalam pelaksanaan proyek; dan prosedur yang mungkin diperlukan oleh sub - proyek. Proses ini dapat mencakup opsi untuk menahan persetujuan.

Jika ada dukungan luas dari masyarakat adat yang terkena dampak yang terlibat dalam Program, masing - masing lembaga pelaksana harus memastikan berikut di bawah ini:

- a. Bukti dokumentasi tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan serta tindakan yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak buruk terhadap aspek lingkungan dan sosial budaya. Hal ini akan berbentuk perjanjian tertulis dengan perwakilan masyarakat yang berwenang;
- b. Rencana aksi dan rekomendasi untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan selama pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek; dan
- c. Segala bentuk perjanjian formal yang dicapai dengan masyarakat yang terkena dampak dan / atau lembaga perwakilan mereka.

Pengaturan untuk konsultasi harus dipertimbangkan dengan hati - hati dan disesuaikan dengan konteks proyek, dampak yang diantisipasi dan konteks masyarakat lokal. Jika diperlukan, konsultasi harus dilakukan dalam bahasa etnis dan waktu tunggu yang cukup (minimal dua minggu) harus diberikan untuk memastikan bahwa semua komunitas etnis minoritas yang terkena dampak dapat berpartisipasi dalam konsultasi yang diinformasikan sepenuhnya tentang proyek tersebut. Pendekatan konsultasi dapat meliputi:

- Pertemuan komunitas, baik dengan komunitas secara keseluruhan dan dengan sub - kelompok
- Diskusi kelompok terfokus dan latihan perencanaan partisipatif;

- Distribusi informasi proyek dalam format penuh (dokumen proyek, laporan penilaian, dll), format yang disederhanakan seperti poster dan brosur, dan materi audio - visual yang menggunakan bahasa lokal;
- Identifikasi orang yang dapat dihubungi dalam masyarakat (beberapa pelatihan mungkin sesuai untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk secara penting terlibat dalam proses konsultasi);
- Keterlibatan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, Organisasi Masyarakat Adat (IPO) jika ada, dan organisasi masyarakat sipil lokal lainnya (CSO) yang diidentifikasi oleh komunitas masyarakat adat yang terkena dampak; dan
- Peluang untuk konsultasi pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek.

FPIC dilaksanakan mulai Juli hingga Oktober 2019. Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan sebagaimana didefinisikan dalam ERP disediakan dalam sub - bagian **Error! Reference source not found.**

2.1.2 Rencana Masyarakat Adat (IPP)

Tingkat aktivitas penyaringan akan dilakukan selama pelaksanaan ERP untuk mengidentifikasi

- a. Kehadiran Masyarakat Adat. Ini termasuk penilaian status hukum tanah;
- b. Hubungan mereka secara alamiah dengan tanah dan sumber daya, serta dampaknya terhadap penghidupan / mata pencaharian;
- c. Klaim atas tanah dan sumber daya alam yang ada; dan
- d. Risiko terkait, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan akses dan dampak mata pencaharian

IPP akan dikembangkan di tingkat Program untuk mengatasi aspek - aspek ini dan akan mencakup langkah - langkah khusus untuk:

- a. Memastikan bahwa Penduduk Asli yang terkena dampak proyek menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya. Ini akan dirinci lebih lanjut dalam Mekanisme Berbagi Manfaat ERP (BSM) dan;
- b. Memastikan bahwa efek buruk pada masyarakat adat dapat dihindari, diminimalkan, dikurangi dan / atau dikompensasi.

Karena kegiatan ERP dapat memiliki implikasi pada klaim Penduduk Asli dan akses ke tanah dan sumber daya alam terkait, IPP akan mempertimbangkan elemen - elemen berikut:

- a. Hak - hak adat Penduduk Asli, baik secara kolektif maupun individual, berkaitan dengan tanah atau wilayah yang secara tradisional mereka miliki, atau digunakan atau dihuni secara adat, dan di mana akses ke sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan budaya dan mata pencaharian mereka;
- b. Kebutuhan untuk melindungi tanah dan sumber daya tersebut dari gangguan atau perambahan ilegal;

- c. Nilai - nilai budaya dan spiritual berupa atribut Penduduk Asli untuk tanah dan sumber daya tersebut;
- d. Praktik pengelolaan sumber daya alam Masyarakat Adat dan kelangsungan jangka panjang dari praktik tersebut.

Dalam sub - komponen 1.3 tentang dukungan pengakuan tanah adat, ERP berupaya mendukung *masyarakat adat* yang ingin mencari pengakuan formal atas hak - hak adat oleh Pemerintah Indonesia. Jika wilayah adat berada di dalam kawasan hutan, mereka dapat mengusulkan hak *hutan adat*.

Sedapat mungkin, ERP tetap bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat dalam mengajukan hak - hak tersebut. Skema perhutanan sosial lainnya, termasuk *Hutan Desa*, *Hutan Kemasyarakatan*, *Hutan Tanaman Rakyat*, *Hutan Rakyat*, dan *Kemitraan Kehutanan*, memberikan hak pengguna atas lahan hutan untuk jangka waktu terbatas dengan kepemilikan tanah tetap berada di tangan Negara. Skema semacam itu memberikan opsi alternatif untuk meresmikan penguasaan lahan bagi komunitas yang bergantung pada hutan lainnya yang mungkin tidak berkualitas dalam kerangka kerja Pemerintah Indonesia untuk pengakuan hak - hak adat atau bagi mereka yang mungkin memilih untuk tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai *masyarakat adat*.

Strategi untuk memfasilitasi pengakuan masa kepemilikan seperti itu akan dikembangkan sebagai bagian dari IPP selama pelaksanaan ERP.

2.2 PENDEKATAN DAN AZAS / PRINSIP

Pendekatan untuk ERP sebagaimana dipandu oleh IPPF akan mempertimbangkan sifat dan tingkat potensi risiko dan dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Langkah-langkah mitigasi yang dikembangkan dalam program ini akan proporsional dengan risiko dan dampak yang diantisipasi dan sejauh mungkin, akan diutamakan sebagai bagian dari desain kegiatan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Pemerintah Kalimantan Timur akan memastikan bahwa konsultasi yang diperlukan dan FPIC (dengan cakupan yang ditentukan dalam bagian 4.1.3) akan dilakukan sebelum dimulainya kegiatan, dalam bahasa dan lokasi masyarakat yang terkena dampak. Hasil konsultasi akan didokumentasikan dalam laporan kemajuan ERP.

Tujuan utama dari IPPF adalah untuk merealisasikan peningkatan manfaat dan menghindari dampak negatif. Jika tidak layak, IPPF berupaya memastikan bahwa langkah - langkah yang relevan untuk meminimalkan potensi dampak sudah ada sebelum dimulainya kegiatan apa pun. Upaya semacam itu perlu dilakukan melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.

Situasi penguasaan lahan oleh Masyarakat Adat seringkali tidak aman, mengingat bahwa wilayah tradisional masyarakat ini biasanya terletak di dalam area yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan atau konsesi perkebunan. Akibatnya, banyak komunitas terpinggirkan secara sosial - ekonomi dan bergantung pada dukungan luar untuk menyuarkan keluhan dan hak klaim. Status ekonomi, sosial dan hukum mereka seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan hak mereka atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah. Rintangan semacam itu dapat membatasi mereka untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari Program. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia mengakui bahwa Masyarakat Adat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan hutan. Oleh karena itu, potensi kontribusi mereka untuk mewujudkan tujuan ERP tidak boleh diabaikan. Risiko yang diantisipasi dari ERP dapat mencakup

pembatasan akses ke tanah dan / atau hutan karena peningkatan perlindungan kawasan hutan. Penyaringan risiko dalam Proses Kerangka Kerja dirancang untuk mengidentifikasi jenis dan sifat potensi dampak (risiko). Selain itu, Proses Kerangka Kerja memberikan pertimbangan alternatif yang terdiri dari strategi pencegahan mitigasi dan penyeimbangan. Dampak terhadap penghidupan dan nilai - nilai lain perlu dipahami dengan jelas melalui proses FPIC. Akibatnya, strategi penyeimbangan (jika perlu) harus dirumuskan melalui konsultasi dan persetujuan dari komunitas masing - masing.

Dalam proses konsultasi, penilaian sosial, dan persiapan IPP, prinsip - prinsip utama dibawah ini akan berlaku:

- a. Lembaga pelaksana Program harus berupaya memastikan bahwa pelaksanaan ERP sepenuhnya menghormati martabat, praktik adat, hak asasi manusia, hak ekonomi dan budaya masyarakat adat;
- b. Program harus berusaha untuk mempertahankan dan melindungi Penduduk Asli / Masyarakat Adat dan akses ke tanah dan sumber daya alam;
- c. Program harus menetapkan kerangka kerja inklusif sesuai gender dan antar generasi yang memberikan peluang untuk konsultasi pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan Program;
- d. Program harus menggunakan metode konsultasi yang sesuai dengan nilai - nilai sosial dan budaya Masyarakat Adat yang terkena dampak, termasuk bahasa yang digunakan dan keadaan lokal mereka, dan dalam merancang metode ini, menempatkan pertimbangan khusus untuk masalah perempuan, pemuda dan anak - anak Penduduk Asli dan akses mereka. untuk peluang pengembangan dan manfaat Program;
- e. Program harus berupaya memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat adat yang terkena dampak tentang kegiatan / proyek di bawah ERP, termasuk penilaian risiko potensial dan dampak buruk terhadap mereka, dengan cara yang sesuai secara budaya dan sosial pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan / proyek tersebut.

ERP berupaya untuk mempromosikan dan mendukung partisipasi Masyarakat Adat dan mengatasi kebutuhan untuk memastikan kesadaran akan hak dan tanggung jawab. Untuk komponen ERP yang terkait dengan: (a) kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau digunakan atau dikendalikan secara adat, atau (b) akuisisi dan / atau pembatasan akses ke tanah dan wilayah tersebut, IPP akan memasukkan langkah - langkah mitigasi untuk memfasilitasi pengakuan hukum atas kepemilikan, pekerjaan atau penggunaan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (lebih lanjut dijelaskan dalam Bab 1.0.)

3.0 PENILAIAN RISIKO

Bagian ini memberikan penilaian risiko yang relevan dan dampak potensial pada Penduduk Asli / Masyarakat Adat. Tinjauan umum tentang Penduduk Asli di Indonesia, dan khususnya di Kalimantan Timur disajikan untuk menetapkan konteks analisis. Analisa mendalam lebih lanjut disajikan dalam SESA.

3.1 PENDUDUK ASLI / MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN TIMUR

Indonesia adalah sebuah negara dengan beragam etnik yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Walaupun Pemerintah Indonesia pada umumnya menganggap semua orang Indonesia adalah pribumi, namun membedakan masyarakat dengan garis keturunan leluhur yang sama yang mendiami wilayah geografis tertentu dan memiliki seperangkat sistem dan nilai ideologis, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khusus. Dalam Bahasa Indonesia, kelompok - kelompok ini disebut sebagai *Masyarakat Adat* atau *Masyarakat Hukum Adat*. Istilah yang terakhir, lebih umum digunakan dalam hukum dan peraturan Indonesia daripada *Masyarakat Adat*, menekankan pada hukum dan lembaga adat yang berbeda dari masyarakat tersebut.

Keberadaan *Masyarakat Hukum Adat* diakui oleh Konstitusi, yaitu dalam Pasal 18 dan memorandum penjelasnya. Disebutkan bahwa sehubungan dengan mengatur wilayah mandiri dan *Masyarakat Hukum Adat*, pemerintah perlu menghormati hak - hak leluhur dari kebijakan tersebut. Setelah Konstitusi amandemen tahun 2002, pengakuan akan keberadaan *Masyarakat Hukum Adat* terdapat dalam Pasal 18 B Para. 2 dan Pasal 28 I Para. 3.

Kriteria untuk mengidentifikasi *Masyarakat Hukum Adat* dan hak tanah *adat* diatur dalam undang-undang Indonesia seperti UU Agraria (UU No. 5/1960), UU Kehutanan (UU No. 41/1999), UU Desa (UU No. 6 / 2014) dan beberapa peraturan menteri, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri 54/2014. Penilaian tentang bagaimana kriteria tersebut menanggapi OP 4.10 Bank Dunia akan diberikan sebagai bagian dari analisa kesenjangan (bagian 3.2).

Organisasi Masyarakat Adat terbesar di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai kelompok orang yang telah hidup di tanah leluhur mereka selama beberapa generasi, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di wilayah adat mereka sendiri, dimana hukum dan lembaga adat mengatur aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya, definisi Masyarakat Hukum Adat di bawah hukum Indonesia (misalnya UU Kehutanan No. 41/1999) mirip dengan definisi AMAN tentang Masyarakat Adat. Keduanya menekankan keberadaan hukum adat dan lembaga adat sebagai ciri khas masyarakat tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki populasi 3,5 juta (2016) dan merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis. Mayoritas diklasifikasikan di bawah panji umum orang Dayak, sebuah istilah luas yang mengacu pada berbagai masyarakat suku asli yang mendiami daerah hulu Kalimantan. Ada empat kelompok etnis utaman Dayak di Kalimantan Timur - Apo Kayan, Punan, Ot Danum dan Basap. Masing-masing dapat dibagi menjadi beberapa sub – kelompok yang tinggal di seluruh provinsi (lihat Tabel 1). Sebagian besar kelompok Dayak masih mempertahankan identitas kolektif mereka yang berbeda, melestarikan bahasa mereka sendiri (selain Bahasa Indonesia), dan bergantung pada pertanian swasembada sebagai mata pencaharian. (misalkan, pertanian swidden). Selain kelompok Dayak, Kalimantan Timur juga merupakan rumah bagi beberapa komunitas Melayu (Kutai, Berau, Paser, Bajo) yang kemungkinan akan memenuhi syarat sebagai penduduk asli. Ada juga kelompok besar Jawa,

Cina, Banjar, Bugis, dan kelompok etnis lain dari luar Kalimantan. Bugis dan Melayu, yang sebagian besar Muslim, mendominasi selatan dan sebagian besar wilayah pesisir bagian utara dan barat laut adalah rumah bagi minoritas Kristen dan masyarakat adatnya.

Kelompok Dayak secara tradisional adalah komunitas pertanian swasembada atau berburu yang diperintah oleh lembaga adat. Pertanian swidden terjadi terutama di hutan sekunder dengan sejarah panjang penggunaan lahan, oleh karena itu metode pertanian ini relatif berkelanjutan. Selama berabad-abad masyarakat Dayak telah terlibat dalam sistem kompleks pengelolaan hutan lestari, menyebarkan pengetahuan tradisional untuk mengolah sejumlah besar sumber daya pada lahan yang relatif kecil (Crevello, 2003; 2004).

Sistem penanaman dan siklus rotasi pada petak lahan bervariasi bagi tiap kelompok. Bagi mayoritas masyarakat Dayak - misalnya Benuaq - perburuan di hutan alam adalah sumber mata pencaharian utama. Kelompok lain seperti Kenyah memiliki tradisi panjang dalam menanam talas dan padi tanpa irigasi di daerah rawa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak masyarakat Dayak telah mengadopsi metode pertanian lain dan telah pindah ke pemukiman yang lebih permanen, karena perubahan demografis sebagai akibat dari program pemerintah sebelumnya, mobilitas penduduk dan pertumbuhan. Perubahan ireversibel yang disebabkan oleh industri pertambangan dan penebangan meninggalkan tanda permanen pada tradisi Dayak. Selain itu, konversi hutan yang cepat menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit yang besar telah membuat praktik pertanian tradisional tidak mungkin dilakukan di banyak daerah.

Meskipun demikian, sejumlah masyarakat Dayak di Kalimantan Timur masih mempraktikkan metode pertanian tradisional di dekat kawasan hutan. Saat ini, *umaq* (beras non-irigasi) masih ditanam oleh beberapa komunitas Dayak, sementara perburuan dan pengumpulan hasil hutan non-kayu (NTFP) - yaitu madu, lilin, kacang-kacangan dan sarang burung - juga bertahan (worldagroforestry, 2004). Selain itu, *simpukng* (kebun hutan adat) masih penting dalam sistem pertanian tradisional, meskipun industri pertambangan dan penebangan mengancam keberadaan mereka. *Simpukng* adalah hutan sekunder yang dikelola secara kolektif di mana masyarakat Dayak menanam buah-buahan, rotan, bambu dan kayu. Mereka dimiliki oleh keluarga atau dimiliki secara komunal oleh komunitas yang lebih besar. Penggunaan hutan ini tunduk pada aturan adat. Aturan-aturan ini mengatur pembagian kerja berdasarkan gender dan juga berfungsi untuk mencegah eksploitasi hutan yang berlebihan (Mulyoutami et al, 2009).

Selain Kebijakan Operasional Bank Dunia, Piagam Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) mewajibkan kegiatan FCPF untuk memperhitungkan kebutuhan Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam Program, dan untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat berdasarkan hukum nasional dan kewajiban internasional yang berlaku. Seperti disebutkan di atas, diharapkan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur akan menjadi penerima manfaat utama dari Program. Dengan tradisi pengelolaan hutan lestari yang panjang, mereka didorong agar masyarakat tersebut memainkan peran penting dalam pelaksanaan Program. Sebagai bagian dari Pengaturan Pembagian Manfaat, proses partisipasi pemangku kepentingan akan terlihat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus di antara semua perwakilan pelaksana, termasuk Masyarakat Adat, baik sebagai bagian dari pemerintah desa dan sebagai entitas independen (*Masyarakat Adat*). Kinerja masyarakat desa dan Masyarakat Adat yang belum diakui secara formal akan diperhitungkan melalui kinerja pemerintah desa. Untuk pemegang izin hutan sosial dan masyarakat adat yang telah memperoleh pengakuan hukum (baik di tingkat desa di kabupaten), kinerja akan dihitung sebagai kinerja pemegang hutan sosial atau hak-hak adat. Kinerja diukur berdasarkan baseline emisi historis di setiap unit pelaksana program, berdasarkan

hak hukum atas tanah / wilayah tertentu atau hak hukum atas pemanfaatan wilayah tersebut. Jika diminta, ERP akan membantu masyarakat dalam mengamankan hak tanah *adat* dengan memfasilitasi prosedur hukum yang ditetapkan di bawah dalam bagian 3.1.

Tabel 1 Komunitas Kalimantan Timur yang berpotensi dikategorikan sebagai Masyarakat Adat dan penyebarannya.

| Etnis | Lokasi | Masyarakat Adat |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Kelompok Hukum Adat Melayu | | |
| 1.1. Banjar | Samarinda, Balikpapan, Paser, Kutai Kartanegara | - |
| 1.2. Kutai | Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat | Kutai (Puak Pantun, Puak Malanti, Puak Punang, Puak Puak Pahuq, Puak Tului Dijangkat) |
| 1.3. Berau | Berau | Berau - Berayu (Benawa) |
| 1.4. Bajo | Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Berau | Bajao |
| 2. Kelompok Adat Dayak | | |
| . | | |
| 2.1. Kelompok Barito (Ot Danum) | Paser | Paser (Pematang, Kendilo, Adang, Telake, Bura Mato) |
| | Penajam Paser Utara | Paser Balik |
| | Kutai Barat | Benuaq, Tunjung, Bentian, Lawangan, Teboyan, Bakumpai |
| 2.2. Kelompok Apokayan | Berau | Gaay/ Segai, Kenyah |
| | Kutai Timur | Wehea, Kenyah, Kayan, Modang |
| | Kutai Kartanegara | Modang, Kayan, Kenyah |
| | Kutai Barat | Bahau |
| | Mahakam Ulu | Bahau, Kenyah, Aoheng, Kayaan, Seputan |
| 2.3. Kelompok Punan | Berau | Punan Kelay, Punan Segah, |
| | Kutai Timur | Punan Long Sep/Muara Su |
| | Kutai Kartanegara | Punan Beketan, Punan Lisum, Punan Aput |
| | Mahakam Ulu | Punan Kuhi/Merah, Punan Buhang, Punan Murung, Bukot |
| 2.4. Kelompok Basap | Berau | Basap Teluk Sumbang , Basap Inaran, Basap Dumaring (Lepau Benyiur), Basap tarmuwan, Basap Semurut, Basap Jamban-Tulian, Basap Biatan, Basap Suaran |
| | Kutai Timur | Basap Bengalon, Basap Sekerat, Basap Kaliorang, Basap Menubar, Basap Karang, Lebo (Lebu) |
| | Kutai Kartanegara | Basap Jonggon, Kutai Lawas |

3.2 EKONOMI DAN MATA PENCAHARIAN PEDESAAN

Kepadatan populasi di Kalimantan Timur adalah 27,13 orang / km², dan sekitar 6,11% dari populasi Kalimantan Timur digolongkan miskin pada 2016. Distribusi kemiskinan condong ke daerah pedesaan di mana 10,1% populasi digolongkan miskin, dibandingkan dengan 4% dari populasi perkotaan. Angka - angka tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di *Masyarakat Adat* yang cenderung menempati hutan dan tanah pedesaan.

Wilayah pesisir Kalimantan Timur berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, dan telah menarik penduduk migran, baik dari pulau - pulau lain di Indonesia, maupun dari luar Indonesia. Beberapa pemukim tinggal dan menetap di daerah pesisir Kalimantan Timur dan di sepanjang sungai - sungai utamanya. Kelompok migran besar termasuk Jawa, Bugis dan Banjar. Dataran tinggi adalah rumah bagi sumber daya alam hutan yang kaya, yang telah lama menjadi sumber mata pencaharian utama dan kesejahteraan etnis minoritas setempat. Kelompok - kelompok populasi ini telah menghuni banyak daerah selama beberapa generasi dan terdiri dari berbagai komunitas Daya dan Kutai. Sebagian besar kelompok terakhir memenuhi karakteristik Masyarakat Adat di bawah OP 4.10. Sejak 1950-an banyak kelompok Dayak telah bermigrasi ke hilir untuk mencari peluang ekonomi, atau sebagai hasil dari program transmigrasi pemerintah. Hal ini menyiratkan bahwa kelompok Dayak sekarang pada umumnya tinggal di daerah hilir, di mana beberapa terlibat dalam pertanian yang lebih menetap seperti budidaya padi irigasi.

Populasi Kalimantan Timur telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari data 2010, 2014, dan 2016. Total populasi pada 2010 berjumlah 3.047.479 orang, yang meningkat menjadi 3.351.432 orang pada 2014, dan selanjutnya meningkat menjadi 3.501.232 pada 2016. Populasi telah tumbuh sebesar 15 persen dari 2010 dan 2016. Pertumbuhan tertinggi dialami di Kabupaten Kutai Timur dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4,40 persen, sementara kabupaten / kota lain memiliki tingkat pertumbuhan tahunan antara 0,64 - 2,97 persen.

Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (Ekonomi Makro), struktur⁴ ekonomi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

- Penambangan dan penggalian (44,91%);
- Industri dan pengolahan (20,72%);
- Lainnya (13,43%);
- Konstruksi (8,26%);
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan (7,62%); dan
- Grosir, eceran, perbaikan mobil dan motor (5,06%).

Struktur ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian sangat penting bagi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, sementara gabungan pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang 7,62%. Penambangan diidentifikasi sebagai pendorong deforestasi di Kalimantan Timur, namun merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian provinsi. Oleh karena

⁴ Berdasarkan statistik Provinsi Kalimantan Timur 2015, diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018.

itu, konteks penambangan sebagai pendorong deforestasi perlu dieksplorasi untuk intervensi lebih lanjut oleh ERP.

Pada tingkat ekonomi mikro, sebagian besar penduduk desa terlibat dalam sektor pertanian. Pertanian juga dipandang sebagai pendorong deforestasi dalam ERP. Namun, kelompok yang berbeda mempraktikkan metode pertanian yang berbeda dengan berbagai tingkat keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur, metode pertanian tradisional swidden yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di kawasan hutan sekunder hampir tidak menyebabkan deforestasi, sementara adopsi baru bentuk pertanian intensif seperti budidaya lada dan kelapa sawit jauh lebih berkesinambungan (Mulyoutami et al, 2009; agroforestri dunia, 2004; Kartawinata et al, 1984; Inouhe dan Lahije, 1990).

Ekonomi signifikan dari pertanian ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani⁵ yang mencerminkan kekuatan ekonomi penduduk desa (yaitu, petani). Ketentuan Perdagangan disusun dalam Tabel 2.

Tabel 2 Nilai Tukar Petani dalam sub - sektor pertanian⁶.

| No | Komoditi | Ketentuan Perdagangan | | Perubahan |
|----|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | |
| 1 | Tanaman pangan | 96.41 | 95.29 | -1.12 |
| 2 | Hortikultura | 96.65 | 93.28 | -3.37 |
| 3 | Perkebunan milik masyarakat | 102.24 | 102.99 | 0.75 |
| 4 | Peternakan | 104.02 | 102.79 | -1.23 |
| 5 | Perikanan | 101.46 | 98.38 | -3.07 |
| | Kumulatif Ketentuan Perdagangan | 99.93 | 98.61 | -1.32 |

Tabel ini menunjukkan tendensi penurunan Ketentuan Perdagangan petani. Tanaman pangan dan hortikultura menunjukkan nilai kurang dari 100 yang menunjukkan defisit dalam pendapatan petani. Fakta ini mencerminkan bahwa akan ada peningkatan ketergantungan petani pada sumber daya pertanian untuk mengkompensasi defisit ini. Walaupun tidak ada jaminan bahwa eksploitasi pertanian lebih lanjut dapat mengatasi defisit ini, intensifikasi dapat dilakukan oleh para petani ini untuk memenuhi defisit ini. Selain itu, petani mungkin perlu mengoptimalkan pendapatan dari sub - sektor kehutanan. Oleh karena itu, peningkatan ketergantungan pada sektor kehutanan (hasil hutan kayu dan non - kayu) dapat diantisipasi.

Ketahanan pangan adalah bagian dari target dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2018-2023. Pencapaian ketahanan pangan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Target dan pencapaian ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

| No | Target | Target Tahunan | Pencapaian (Rata - rata tahunan 2012-2016) | % pencapaian |
|----|--------|----------------|--|--------------|
|----|--------|----------------|--|--------------|

⁵ Ketentuan Perdagangan 100 dianggap sebagai titik impas. Nilai di bawah 100 menunjukkan defisit dalam kapasitas ekonomi petani.

⁶ Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

| | | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|------|
| 1 | Rasio pemenuhan makanan (beras) | 72% | 54% | 75% |
| 2 | Produksi beras | 438.135 tons | 421.359 tons | 96% |
| 3 | Ketersediaan makanan di semua area | 82.41% | 79.26% | 96% |
| 4 | Produktivitas komoditis pertanian unggulan | 4.06 ton / ha | 4.43 ton/ha | 109% |
| 5 | Jumlah fasilitator pertanian | 877 | 823 | 94% |
| 6 | Jumlah fasilitator perikanan | 67 | 104 | 155% |
| Total Pencapaian | | | | 104% |

Tabel 3 menunjukkan pencapaian total lebih dari 100% pada target pembangunan provinsi yang relevan dengan ketersediaan pangan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur menikmati ketahanan pangan yang kuat dibandingkan dengan provinsi lain. Produktivitas komoditi pertanian utama menunjukkan bahwa kekuatan ketahanan pangan bergantung pada sektor ini. Akses ke bantuan teknis (disediakan oleh fasilitator pertanian) tampaknya cukup di 94% dari 877 fasilitator yang ditargetkan.

Aspek lain yang relevan dengan mata pencaharian adalah akses ke pasar dan akses ke bantuan keuangan atau perbankan. Akses ke pasar bergantung pada sektor transportasi untuk memastikan produk dapat dikirimkan dengan cara yang efisien biaya, dan nilai dalam rantai pasar didistribusikan secara proporsional. Pada 2015 rasio perjalanan ke daerah adalah 111,72 km / 1000 km². Rasio ini di bawah standar nasional perjalanan, yaitu 115 km / 1000 km². Kondisi ini dicontohkan oleh fakta bahwa 15 kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur tidak terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai (hanya 56,73% jalan dalam kondisi baik). Akibatnya, pengangkutan barang dari satu kecamatan ke kecamatan lain menjadi lebih mahal. Kondisi itulah yang menyebabkan harga barang relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain. Ada risiko penurunan Ketentuan Perdagangan di wilayah ini.

Jumlah lembaga keuangan (bank) meningkat dari 386 pada 2010 menjadi 666 pada 2015 (14% peningkatan setiap tahun). Komposisi lembaga keuangan di Kalimantan Timur terutama adalah bank pemerintah (252 unit), diikuti oleh bank swasta (213 unit) dan bank provinsi (141 unit). Sisanya (10 unit) adalah bank asing. Masalah yang berkaitan dengan ERP mungkin mencakup kurangnya kredit dan / atau jaminan desa / komunitas pedesaan untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan; dan kurangnya perwakilan bank di daerah terpencil.

Isu - isu yang berkaitan dengan aspek mata pencaharian dan ERP dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4 Isu–isu mata pencaharian yang mencakup aspek terkait dengan ER

| Sumber mata pencaharian | Ringkasan Masalah | Relevansi dengan ERP | Potensi Risiko |
|-----------------------------|---|---|--|
| Penghasilan dari panen kayu | Sebagian besar keuntungan masuk ke pemegang lisensi / perusahaan swasta | Kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan (misalkan Perhutanan Sosial) | Kurangnya kapasitas dalam praktik terbaik manajemen (misalkan HCV, PHPL, RIL) di antara komunitas lokal dan pemegang lisensi |

| Sumber mata pencaharian | Ringkasan Masalah | Relevansi dengan ERP | Potensi Risiko |
|---------------------------|---|--|--|
| NTFPs | Belum dioptimalkan untuk pendapatan | Sumber potensial mata pencaharian alternatif | Biaya produksi dan transportasi mungkin lebih tinggi di daerah terpencil. Hal ini akan menciptakan kerugian kompetitif di pasar |
| Pertanian | Kapasitas ekonomi yang menurun di antara petani / kurangnya lahan pertanian yang tersedia | Intensifikasi pertanian dan peningkatan akuakultur untuk mendukung kapasitas ekonomi | Biaya produksi dan transportasi mungkin lebih tinggi di daerah terpencil. Ini akan menciptakan kerugian kompetitif di pasar; Kurangnya kapasitas untuk memastikan praktik terbaik (contoh praktik ramah lingkungan) |
| Akses ke bantuan keuangan | Kurangnya kredibilitas atau agunan untuk memenuhi persyaratan pinjaman dari bank | Perbankan hijau dan mekanisme pembagian manfaat yang memastikan penerimaan bantuan keuangan kepada komunitas lokal / Masyarakat Adat yang berpartisipasi dalam ERP | Perencanaan bisnis yang tidak akurat yang menyebabkan kerugian bagi usaha komunitas; Kendala dan keterlambatan pembayaran pinjaman (angsuran) |

3.3 KEPEMILIKAN TANAH DAN SUMBER DAYA ASLI / ADAT

Berdasarkan penilaian terbaru, wilayah lahan yang dikelola oleh masyarakat adat di Kalimantan Timur mencakup sekitar 1 juta ha, atau hampir 8 persen dari tutupan lahan Kalimantan Timur (Sulistioadi, et al., 2017). Masyarakat lokal di Kalimantan Timur mengelola lahan untuk pemukiman, penanaman, serta fasilitas sosial dan ibadah. Penggunaan lahan lokal meliputi pengumpulan produk hutan non - kayu seperti obat tradisional, *damar* resin dan rotan serta berbagai bentuk sistem agroforestri. Sistem penggunaan lahan tersebut dapat melestarikan fungsi penting hutan, termasuk keanekaragaman hayati dan penyerapan gas rumah kaca (van Noordwijk et al. 2012, Tata et al. 2008). Daerah - daerah budaya yang penting juga mencakup wilayah pemakaman, mata air dan wilayah leluhur.

Jenis klaim kepemilikan tanah tergantung pada sejarah masing - masing masyarakat. Sebagian besar masyarakat memiliki tanah berdasarkan kepemilikan adat, tetapi karena mereka sering kekurangan bukti tertulis resmi dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah, kepemilikan semacam itu jarang diakui oleh negara. Tidak mungkin bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Negara untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah karena hak - hak seperti itu hanya berkaitan dengan tanah di bawah yurisdiksi Kementerian Perencanaan Tata Ruang Agraria / Badan Pertanahan Nasional (MoATR / BPM), bukan KLHK. Bahkan jika tanah terletak di luar kawasan Hutan Negara, untuk memperoleh sertifikat kepemilikan tanah seringkali merupakan proses yang panjang dan mahal; karena itu kebanyakan orang di daerah pedesaan tidak memiliki hak tersebut. Bagi mayoritas masyarakat adat, bukti fisik kepemilikan masyarakat memainkan peran penting dalam penguasaan adat dan berfungsi

untuk membuktikan kepemilikan komunal atau individu di tingkat lokal. Bukti fisik yang diakui dapat berupa kebun buah (memiliki berbagai nama lokal, seperti *Lembo, Rondong / Kutai, Munaant / Tunjung, Simpukng / Benuaq*) atau bukti penggunaan sebelumnya dalam bentuk lain. Jika sertifikat kepemilikan tanah tidak ada, dokumen semi - formal juga sering digunakan untuk membuktikan kepemilikan di luar tingkat lokal, baik di pengadilan atau dalam sengketa desa. Contoh bukti semi - formal adalah sertifikat tanah dari kepala desa dan surat pernyataan pembebasan hak tanah dari kepala kecamatan atau notaris.

Kurangnya pengakuan formal atas kepemilikan Masyarakat Adat telah menyebabkan tumpang tindihnya izin penggunaan lahan komersial dengan tanah adat dan seringkali mengakibatkan konflik atau perampasan, atau keduanya. Badan Penegakan Hukum KLHK (Gakkum) mendaftarkan tiga perselisihan yang sedang berlangsung antara masyarakat lokal dan perusahaan di Kalimantan Timur. Namun jumlah ini tidak menggambarkan skala klaim tanah yang tumpang tindih. Menurut analisa terbaru, 34% dari lahan yang diklaim oleh masyarakat sebagai wilayah adat terletak di dalam wilayah yang telah dialokasikan untuk perusahaan swasta untuk produksi tanaman perkebunan, pengelolaan hutan, atau pertambangan (Sulistioadi, et al., 2017). Rezim akses lahan yang dihasilkan seringkali merupakan hasil dari proses yang dinegosiasikan, di mana kurangnya hak formal seringkali menempatkan masyarakat adat pada posisi yang tidak menguntungkan sebagai pemegang konsesi besar.

Tabel 5 Identifikasi awal tanah adat di Kalimantan Timur

| Tujuan Penggunaan Lahan | Tanah Adat (ha) | |
|------------------------------|------------------|-------------|
| Tanpa Izin - Non-Hutan | 48.300 | 5% |
| Hutan Lindung | 374.558 | 37% |
| Konsesi Hutan Alam | 262.632 | 26% |
| Perkebunan Kayu | 4.475 | 0% |
| Tanpa Izin - Area hutan | 194.452 | 19% |
| Area Konservasi / Cagar Alam | 4.905 | 0% |
| Tanaman perkebunan | 52.891 | 5% |
| Perhutanan sosial | 51.558 | 5% |
| Pertambangan | 26.924 | 3% |
| Total | 1.020.696 | 100% |

Sumber: Sulistioadi, et al. 2017

3.4 POTENSI RISIKO DAN DAMPAK

ERP terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari tujuh kabupaten, tiga kota, 103 kecamatan, 1.026 desa, 20 Unit Pengelolaan Hutan (UPH / Forest Management Unit atau FMU), dan enam kawasan hutan konservasi. Ini termasuk konsesi untuk perkebunan, perkebunan kayu monokultur / tunggal, pertambangan, penebangan, restorasi ekosistem, dan perhutanan sosial. Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi terbesar ketiga di Indonesia, mencakup 6,6% dari total wilayah negara.

Komunitas yang terkena dampak proyek berada di daerah pedesaan, baik di dalam maupun di luar Kawasan Hutan. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sulistioadi, *et.al.* (2017), lahan

yang diklaim oleh masyarakat adat mencakup sekitar 1 juta hektar. Komunitas - komunitas ini mengelola tanah untuk pemukiman, penanaman, fasilitas sosial, dan ibadah.

Analisa yang diberikan dalam SESA juga mengidentifikasi area yang tumpang tindih antara lahan Adat dan konsesi perhutanan dan hasil bumi perkebunan (Kelapa Sawit), yang menunjukkan potensi risiko seperti konflik kepemilikan dan pembatasan akses untuk peningkatan pengelolaan hutan.

FGRM dari Program akan mengutamakan penanganan konflik berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik tenurial / kepemilikan. Pendekatan semacam itu diharapkan untuk mempromosikan konsensus kolektif dan dialog. Oleh sebab itu dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan, seperti eskalasi konflik atau ketegangan masyarakat.

Risiko yang terkait dengan Penduduk Asli / Masyarakat Adat berpotensi berasal dari lambatnya pengakuan hak kepemilikan Adat karena klaim yang tumpang tindih, konflik yang sedang berlangsung, kurangnya bukti hukum, dan proses politik bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan tersebut, yang berpotensi mengecualikan beberapa komunitas dari manfaat Program. Menanggapi risiko tersebut, BSP berupaya mengelola hambatan akses melalui mekanisme kontrak yang memungkinkan pengakuan tingkat desa sebagai prasyarat untuk mengakses manfaat (daripada melalui peraturan kabupaten dan / atau sertifikat tanah yang dikeluarkan, yang dibutuhkan oleh peraturan saat ini). IPPF Proyek juga menyediakan panduan untuk konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan pengelolaan risiko buruk yang berpotensi mempengaruhi Masyarakat Adat. Meskipun diakui bahwa mekanisme kontrak semacam itu dapat mengurangi hambatan akses di tingkat Proyek, persyaratan untuk pengakuan hukum bagi masyarakat Adat masih dapat menyebabkan hambatan bagi masyarakat untuk mengakses manfaat yang sama dibandingkan dengan masyarakat lain yang telah diakui secara formal.

Berdasarkan dokumen SESA, potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat adat dirangkum dalam Tabel 6

Tabel 6 Ringkasan risiko untuk Masyarakat Adat dari SESA / KLHS.

| Komponen / Sub - komponen | Risiko | Lembaga yang bertanggung jawab |
|--|--|---|
| Memperbaiki tata kelola lahan (komponen 1) | Menyelesaikan konflik tenurial / kepemilikan dan memperkuat pengakuan masyarakat adat. | (1) FGRM di bawah Dirjen PSKL (2) DPMPD dengan Komite Masyarakat Adat (Peraturan Provinsi No. 1/2015) (3) SIS - REDD+: Prinsip 1. Kepatuhan dan konsistensi hukum dengan program kehutanan nasional - Kegiatan REDD+ harus mematuhi peraturan pemerintah dan konvensi / perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. |
| Mengurangi Perambahan dengan Menyediakan Alternatif yang Berkesinambungan (komponen 5) | Kehilangan identitas budaya dapat disebabkan oleh Komponen ini. Alternatif yang Berkesinambungan dapat melibatkan pengenalan strategi mata pencaharian baru. Pendekatan baru ini | (1) Peraturan Kementerian KLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial (2) Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6 / 2018 tentang Kemitraan Konservasi (3) SIS - REDD+: Prinsip 3. Hak - hak masyarakat adat dan lokal. Kegiatan REDD+ harus menghormati hak - hak masyarakat adat dan lokal melalui tindakan yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi; Prinsip 5. Konservasi keanekaragaman hayati, layanan sosial dan |

| Komponen / Sub - komponen | Risiko | Lembaga yang bertanggung jawab |
|---------------------------|--|--|
| | dapat mengesampingkan nilai - nilai budaya yang ada (misalnya, Skema kehutanan sosial dapat menggantikan nilai - nilai atau kearifan lokal yang ada) | lingkungan. Kegiatan REDD+ akan mencakup strategi efektif yang memelihara, melestarikan, atau memulihkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan. |

3.5 PENILAIAN KAPASITAS UNTUK MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK

SESA telah mengidentifikasi agen-agen yang relevan untuk implementasi ERP. Kapasitas masing-masing lembaga ini adalah untukantisipasi penanganan risiko dan dampak yang dirangkum dalam Tabel 7.

Tabel 7 Penilaian kapasitas lembaga terkait⁷.

| Lembaga yang bertanggung jawab | Kapasitas untuk Manajemen Risiko | Kesenjangan Kapasitas |
|--|---|--|
| BPSKL (Kantor Sub Kemitraan Perhutanan Sosial dan Lingkungan) | Proses Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan resolusi konflik, implementasi perhutanan sosial | Memperkuat kapasitas konsultasi serta proses untuk perhutanan sosial |
| Dinas Kehutanan | FGRM, pengelolaan sumber daya hutan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat (melalui UPH) | Ketrampilan dalam penilaian konflik dan mekanisme resolusi konflik |
| Kelompok Kerja Perhutanan Sosial | Proses Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan, resolusi konflik | Memperkuat kapasitas konsultasi serta pendekatan untuk melibatkan masyarakat, dukungan teknis untuk pengakuan masyarakat adat dan penilaian masa kerja mereka, FGRM dan resolusi konflik |
| Lembaga Pemberdayaan Pemerintah Masyarakat dan Desa (Provinsi dan Kabupaten) | FGRM, Mengatasi kelompok rentan | Meningkatkan pendekatan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya hutan |
| Lembaga Lingkungan Hidup Provinsi | FGRM, Pelatihan ESMF, resolusi konflik | Menangani konflik lintas sektoral |
| DDPI (Dewan Regional Perubahan Iklim) | FGRM, konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan pengembangan IPP, ESMP | Kolaborasi berbagai pemangku kepentingan / multi - stakeholder, termasuk dengan sektor swasta |

⁷ Akan dibahas lebih lanjut. Kesenjangan kapasitas perlu disempurnakan dalam penilaian kebutuhan Kapasitas Pembangunan

| Lembaga yang bertanggung jawab | Kapasitas untuk Manajemen Risiko | Kesenjangan Kapasitas |
|---------------------------------------|---|--|
| LSM & Akademisi | FGRM, FPIC, Pengembangan IPP, ESMP | Memberdayakan komunitas, kolaborasi multi – stakeholder, termasuk dengan sektor swasta |
| Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim | Pemantauan dan evaluasi ERP | Koordinasi nasional ke daerah, ketentuan pengembangan kapasitas untuk stakeholder daerah |
| P3SEKPI (R&D Perubahan Iklim) | Pemantauan dan evaluasi ERP | Koordinasi nasional ke daerah |

4.0 KERANGKA KERJA DAN REGULASI HUKUM YANG RELEVAN

4.1 PERATURAN INDONESIA

Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan *Masyarakat Hukum Adat* dan hak-hak mereka, dengan ketentuan bahwa kelompok - kelompok ini memenuhi persyaratan kelayakan dan telah memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah provinsi atau kabupaten mereka (lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014). Pengakuan hukum semacam itu berfungsi sebagai prasyarat untuk pengakuan lebih lanjut atas hak tanah dan sumber daya alam di dalam wilayah adat.

Pada Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa *Hutan Adat* bukan bagian dari *hutan negara*. Keputusan Pengadilan ini mengubah *Hutan Adat* dari dalam kategori hutan negara menjadi *hutan hak*. Keputusan ini menyiratkan bahwa *hutan Adat*, di mana pun diakui secara hukum, akan dianggap sebagai hutan yang dimiliki secara kolektif oleh Masyarakat Adat.

Kerangka hukum Indonesia umumnya merujuk pada Masyarakat Adat sebagai *Masyarakat Hukum Adat (komunitas hukum adat)*⁸. Kriteria identifikasi komunitas seperti itu dan perlindungan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang - undangan.

Hukum dan peraturan Indonesia berikut ini mengakui hak - hak khusus masyarakat adat:

- Konstitusi Indonesia Pasal 18(B) mengakui hak - hak *Masyarakat Hukum Adat*,
- **UU Agraria No. 5/1960**: Selain mendefinisikan jenis hak atas tanah dari perorangan dan entitas lainnya, undang - undang ini mengakui hak tanah atas tanah ulayat (*hak ulayat*) dan *hukum adat* selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- **UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia**: Pasal 6 undang - undang menyatakan bahwa kebutuhan *Masyarakat Hukum Adat* perlu diakui dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;
- **UU No. 6/2014 tentang Desa**: Hukum mengakui keberadaan dan hak - hak *Masyarakat Hukum Adat*. Masyarakat dapat membangun desa *adat* dengan struktur dan otoritas kelembagaan mereka sendiri meskipun undang - undang ini merugikan karena kurangnya peraturan pedoman dan mandat kelembagaan untuk membuat ketentuan tersebut operasional. Undang - Undang memberikan *desa adat* wewenang untuk melakukan administrasi publik berbasis *adat*;
- **UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah**: UU ini mengakui keberadaan *lembaga adat* dengan memberikan mereka hak untuk “pemberdayaan”. Kedua, UU menentukan bahwa hukum *adat* adalah aturan tambahan untuk tujuan seperti pemilihan desa. Ketiga, UU menjadikan *adat* atau hukum *adat* sebagai dasar untuk melakukan pembangunan lokal, atau sebagai parameter untuk mengukur keterpaduan sosial;

⁸ Kerangka kerja peraturan yang relevan termasuk UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU No.41 / 1999 (lebih lanjut direvisi menjadi UU No 19/2004) tentang Kehutanan, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Penghapusan Penghancuran Hutan, Instruksi Presiden No 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri No 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Komunitas Adat dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan.

- **UU No. 11/2010 tentang Warisan Budaya:** Undang - undang ini mengakui *Masyarakat Adat* sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberikan mereka wewenang untuk mengelolanya. Undang - undang mengharuskan observasi dan pengumpulan data pada situs warisan budaya yang mungkin dipengaruhi oleh kegiatan proyek; dan
- **UU Kehutanan No. 41/1999:** Pada pokoknya, undang - undang membagi hutan menjadi beberapa kategori hukum yang berbeda dan memberikan kriteria untuk pengakuan hak - hak *Hutan Adat*. Undang - undang tersebut telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menetapkan bahwa hutan *adat* bukanlah kawasan hutan negara tetapi secara kolektif milik tanah pribadi. Klarifikasi Pasal 67 (2) UU 41/1999 mencantumkan lima kondisi, dimana pemerintah akan mengakui masyarakat adat sebagai *Masyarakat Hukum Adat*:
 - Dalam kehidupan masyarakat sehari - hari, masih merupakan masyarakat komunal (*paguyuban*);
 - Masyarakat memiliki lembaga *adat* dan pemimpin *adat*;
 - Komunitas memiliki batasan yang jelas;
 - Masyarakat memiliki lembaga hukum adat yang berfungsi dengan baik, khususnya sistem peradilan *adat*, dan
 - Masyarakat masih mengumpulkan hasil hutan untuk subsistennya.

Di bawah tingkat hukum nasional, sejumlah peraturan menteri lebih lanjut mendefinisikan *Masyarakat Hukum Adat* dan menunjukkan prosedur hukum untuk pengakuan sah *Masyarakat Hukum Adat* dan pengakuan *Hutan Adat* atau hak tanah adat lainnya. Dalam konteks Kalimantan Timur, pengakuan hukum diatur oleh Peraturan Provinsi No. 1/2015 tentang Pedoman Pengakuan *Masyarakat Hukum Adat* di Kalimantan Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52/2014 dan Peraturan Kalimantan Timur (Perda Kaltim) No. 1/2015, mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai berikut:

- a. *Masyarakat hukum adat* adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adat mereka, memiliki ikatan dengan asal leluhur dan atau kesamaan dalam kehidupan, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, dan memiliki sistem nilai dan ekonomi, politik, sosial, budaya, lembaga hukum⁹ yang berbeda;
- b. *Wilayah Adat* adalah tanah adat dalam bentuk tanah, air, dan / atau perairan bersama dengan sumber daya alam di dalamnya dengan keterbatasan tertentu, dimiliki, dan dilestarikan untuk generasi sekarang dan mendatang dan dimanfaatkan secara berkelanjutan agar memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warisan dari leluhur mereka atau klaim kepemilikan dalam bentuk tanah *ulayat* atau hutan adat; dan

⁹ Menteri Urusan Agraria / Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri No. 10/2016) mendefinisikan komunitas - komunitas ini sebagai "kelompok orang yang terikat oleh pengaturan hukum adat mereka sebagai anggota kelompok yang bersekutu dengan tempat tinggal atau dasar turun - temurun."

- c. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai - nilai budaya Indonesia, yang diwarisi dari generasi ke generasi, yang selalu ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban umum dan memiliki konsekuensi atau sanksi hukum.

Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, beberapa peraturan menteri dikeluarkan dan memberikan perincian lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dapat mengakui *Masyarakat Hukum Adat* dan hak - hak tanah mereka. Pemerintah pusat (KLHK atau KLNK / BPN) hanya dapat hak tanah adat jika sudah ada bentuk pengakuan pemerintah daerah. Ada dua opsi untuk pengakuan *Hutan Adat*:

- a. *Peraturan Daerah* (Perda) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 (2) UU Kehutanan 41/1999; dan
- b. Keputusan Bupati / Gubernur (*Keputusan Kepala Daerah*). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan *Masyarakat Hukum Adat*, memberikan kewenangan kepada bupati / walikota untuk mengeluarkan keputusan tentang pengakuan berdasarkan rekomendasi dari komite khusus (*Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten / kota*) (Pasal 6 (2)). Hal ini ditunjuk oleh bupati / walikota (Pasal 3 (1)) dan terdiri dari: sekretaris daerah, kepala unit kerja daerah, kepala urusan hukum kabupaten dan kepala kecamatan. Pasal 4 menetapkan bahwa komite memiliki tugas untuk memverifikasi identifikasi, validasi dan penentuan komunitas hukum adat yang terlibat.

Setelah pengakuan regional direalisasikan, langkah berikutnya bagi Masyarakat Adat untuk mengamankan hak *Hutan Adat* mereka adalah pengakuan oleh KLHK. KLHK telah mengeluarkan peraturan menteri tentang prosedur ini sehubungan dengan pengakuan hak - hak *Hutan Adat*. Prosedur ini hanya berlaku untuk Hutan Negara dan tidak untuk menyatakan tanah di bawah yurisdiksi MoASP / BPN. Peraturan KLHK 21/2019 tentang *Hutan Adat* dan Hutan Hak mengatur langkah - langkah prosedural yang harus diambil. *Keputusan menteri* dapat menunjuk *Hutan Adat* dan oleh karenanya, melepaskan hutan ini dari hutan negara.

Peraturan Menteri Pasal 5 menetapkan ketentuan - ketentuan berikut bagi Menteri untuk mengakui hutan *adat* melalui keputusan menteri:

- a. Komunitas hukum *Adat* telah diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Jika *Hutan Adat* terletak di luar hutan negara, keputusan hukum oleh bupati sudah mencukupi (bukan peraturan daerah);
- b. Ada wilayah *adat* yang sebagian atau seluruhnya terletak di dalam hutan; dan
- c. Ada permintaan resmi dari komunitas hukum *adat* untuk menunjuk hutan *Adat*;

Selain hak *Hutan Adat* dan skema Perhutanan Sosial lainnya yang disebutkan dalam Bagian 2.3, ada dua opsi hukum lain yang tersedia bagi masyarakat untuk mengamankan hak tanah di Kawasan Hutan:

- a. *Hak Komunal*. Hak ini berkaitan dengan Kawasan Hutan dan *tanah negara* dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 10/2016 tentang Prosedur untuk Menentukan Hak Komunal *Masyarakat Hukum Adat* dan Komunitas di Zona Tertentu, oleh Menteri ATR / BPN. Peraturan Menteri memberikan kemungkinan bagi *Masyarakat Hukum Adat* dan komunitas lain untuk mendapatkan hak kepemilikan komunal di Kawasan Hutan atau tanah negara. Hal ini merujuk pada komunitas tersebut sebagai '*masyarakat dalam Kawasan Tertentu*'. Zona Khusus / Kawasan Tertentu mengacu pada Kawasan Hutan atau konsesi perkebunan. Agar masyarakat

mendapatkan hak komunal, permintaan harus diajukan kepada bupati mereka. Kemudian akan dibentuk tim inventaris yang disebut Tim IP4T¹⁰. Setelah Tim IP4T memverifikasi hak tanah ulayat, tanah tersebut akan dibebaskan baik dari hutan negara atau dari konsesi perkebunan. Jika lahan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, Tim IP4T akan menyerahkan hasilnya kepada KLHK, yang kemudian harus melepaskan tanah dari Kawasan Hutan (Pasal 11). Jika tanah tersebut berada di dalam konsesi perkebunan, pemegang hak konsesi akan diminta untuk mengecualikan sebidang tanah dari konsesinya (Pasal 13 (1) b). Setelah Tim IP4T memberikan persetujuannya kepada bupati / gubernur tertentu, keputusan bupati atau keputusan gubernur akan dikeluarkan, yang kemudian akan dikirim ke MoATR / BPN atau KLHK (Pasal 18 (2)) dan akan diminta untuk mengeluarkannya dari yurisdiksi mereka.

- b. *Sertifikat atas tanah*. Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Kepemilikan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang memberlakukan prosedur untuk mengatasi masalah yang terkait dengan status tanah dan konflik sumber daya di dalam *Kawasan Hutan*. Menurut peraturan ini, individu atau masyarakat dapat memperoleh sertifikat kepemilikan tanah jika mereka telah mengolah sebidang tanah yang berada di Kawasan Hutan selama lebih dari 20 tahun (pasal 20 e). Setelah inspeksi dan verifikasi, paket tanah ini kemudian akan dilepaskan dari Hutan Kawasan.

Di Provinsi Kalimantan Timur, hanya empat masyarakat adat yang memperoleh pengakuan hukum atas hak tanah *adat*. Komunitas tersebut adalah komunitas Hemaq Beniung, Kekau, dan Hemaq Pasoq di Kutai Barat, melalui Peraturan Kutai Barat No. 9/2014, dan komunitas Muluy di Paser melalui Keputusan Bupati Paser No. SK.413.3 / 2018.

4.2 KEBIJAKAN DAN PILIHAN REFORMASI TANAH UNTUK MEMASTIKAN HAK - HAK TANAH BAGI MASYARAKAT ADAT

Pemerintah telah memulai beberapa langkah untuk mengatasi perselisihan kepemilikan tanah¹¹ seperti penerbitan Keputusan Presiden No. 88/2017 tentang penyelesaian perselisihan penguasaan hutan. Keputusan Presiden No. 88/2017 dikeluarkan untuk menangani penyelesaian sengketa kepemilikan hutan. Di Kalimantan Timur, ada banyak upaya untuk menyelesaikan konflik melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, Dinas Kehutanan provinsi telah membentuk Gerakan Resolusi Konflik Hutan, dan Dinas Perkebunan provinsi telah mengembangkan Tim Terpadu untuk menyelesaikan konflik perkebunan.

Di tingkat nasional, langkah penting untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi adalah Program Reformasi Agraria Pemerintah Indonesia yang mencakup 9 juta hektar lahan nasional. Dalam Program Reformasi Agraria, pemerintah menargetkan legalisasi petak kepemilikan tanah seluas 4,5 juta hektar dan mendistribusikan kembali 4,5 juta hektar lainnya kepada warga negara tertentu, seperti para petani kecil. Saat ini, sekitar setengah dari lahan berada di luar area konsesi Hutan, dan setengah lainnya adalah lahan tidak produktif atau tidak berhutan yang akan dibebaskan dari konsesi Hutan.

¹⁰ IP4T adalah singkatan dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

¹¹ Sejak periode reformasi di Indonesia, masalah hak atas tanah dan distribusi tanah telah menjadi perhatian utama dalam dialog terkait dengan mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan di pedesaan. Pada konferensi tenurial hutan di Lombok bulan Juli 2011, Pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat hutannya, untuk "mengakui, menghormati, dan melindungi hak - hak adat," dan untuk mengatasi kurangnya koordinasi lintas lembaga pemerintah dalam menangani kebijakan tenurial hutan. Presiden Widodo telah menyatakan bahwa reformasi tanah adalah pilar dari program pembangunan nasional.

Pilihan lain untuk mengamankan hak atas tanah adalah melalui mekanisme perhutanan sosial yang ada. Peraturan KLHK No. 83/2016 tentang perhutanan sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan secara berkelanjutan menggunakan area yang ditentukan dalam kawasan hutan (terutama berlaku untuk hutan produksi, tetapi pilihan juga tersedia untuk hutan lindung). Untuk mendapatkan akses seperti itu, pertama – tama, masyarakat memerlukan dekrit dari pemerintah kabupaten mereka dan yang kedua lisensi perhutanan sosial dari KLHK. Izin ini memberikan hak kepada kelompok (diorganisasikan sebagai *Kelompok Tani Hutan - KTH*) untuk mengelola kawasan hutan tertentu dan menerima manfaat dari kayu yang ditanam dan hasil hutan non - kayu. Mekanisme ini dipandu oleh peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial (*Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial - PIAPS*).

Selain itu, bagian dari program Reformasi Agraria Pemerintah Indonesia adalah proses yang direncanakan untuk mengakui *Hutan Adat* secara formal di seluruh nusantara. Pada bulan Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan penting (No. 35/2012) yang memutuskan bahwa *Hutan Adat* tidak akan dikelola lagi sebagai *hutan negara* tetapi akan dimiliki secara kolektif oleh *Masyarakat Adat* sebagai *hutan rakyat*. KLHK telah membentuk kelompok kerja untuk menindaklanjuti keputusan ini dan menetapkan beberapa peraturan menteri pelaksana untuk memperjelas prosedur pengakuan *Hutan Adat*.

Namun dalam praktiknya, realisasi hak - hak *Hutan Adat* kompleks secara politik dan biasanya melibatkan proses yang panjang. Hanya komunitas - komunitas yang secara formal diakui sebagai *Masyarakat Hukum Adat* yang dapat memperoleh hak *Hutan Adat*. Untuk memenuhi syarat seperti tersebut, masyarakat harus memenuhi sejumlah karakteristik yang menentukan, yang meliputi keberadaan wilayah komunal tradisional, institusi tradisional yang berfungsi dengan baik dan adanya hirarki kepemimpinan yang jelas¹². Sebelum KLHK dapat memindahkan hak *Hutan Adat* ke masyarakat, *Masyarakat Hukum Adat* perlu diakui oleh pemerintah daerah mereka, baik di tingkat kabupaten atau provinsi¹³. Hal ini berarti otoritas daerah / regional yang dapat memutuskan pengakuan tersebut.

Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi No.35 / 2012, Pemerintah Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Provinsi tentang Pedoman Pengakuan *Masyarakat Hukum Adat* di Kalimantan Timur (Peraturan Provinsi No. 1/2015). Peraturan ini memberikan wewenang kepada bupati / walikota untuk membentuk komite khusus, yang ditugaskan untuk mengidentifikasi *Masyarakat Hukum Adat*. Komite - komite ini dapat merekomendasikan bupati atau walikota untuk mengakui *Masyarakat Hukum Adat* melalui keputusan bupati / walikota (Pasal 11 (2)). Jika wilayah tradisional mereka meluas ke beberapa kabupaten, gubernur berwenang untuk mengakui hak tanah *Adat* melalui keputusan gubernur (Pasal 11 (3)).

Namun sejauh ini, hanya empat komunitas Kalimantan Timur yang diakui sebagai *Masyarakat Hukum Adat* melalui prosedur tersebut. Ini termasuk 49 ha kawasan *Hutan Adat* di desa Hemaq Beniung, *Hutan Adat* di Kekau seluas 4.026 ha, dan *wilayah adat* di Muluy seluas 7.803 ha. Total wilayah *adat* yang diakui secara resmi saat ini adalah 11.878 ha.

Sebagaimana disebutkan dalam Bagian 1.3, model alternatif bagi masyarakat untuk mengamankan hak - hak hutan adalah perhutanan sosial. Izin perhutanan sosial adalah perjanjian antara pemerintah dan masyarakat tentang akses dan penggunaan kawasan di dalam Kawasan Hutan untuk tujuan

¹² Ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan No. 41/1999

¹³ Peraturan Menteri Pasal 6 No. 32/2015 dari Menteri KLHK tentang Hak Hutan Privat.

tertentu. Skema utama perhutanan sosial adalah *Hutan Kemasyarakatan (HKm)*, *Hutan Desa (HD)*, *Hutan Tanaman Rakyat (HTR)* dan *Kemitraan*:

- Program perhutanan sosial HKm dimulai pertama kali pada tahun 2001 sebagai bagian dari periode reformasi pasca - Suharto. Dasar hukumnya saat ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 88/2014 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan izin HKm, kelompok tani dapat terus bertani di lahan hutan negara dengan imbalan mendukung pengelolaan hutan lestari dan melindungi jasa lingkungan.
- Hutan Desa didasarkan pada Peraturan Menteri No. 89/2014 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedesaan dapat mengajukan izin untuk mengelola kawasan hutan terdekat, dengan fokus pada pengelolaan hutan lestari dan penerapan praktik pengelolaan adat. Sementara penduduk desa diizinkan untuk memanen pohon kayu, fokusnya adalah pada pengelolaan hutan alam dan wanatani skala kecil.
- Model Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dikembangkan pada tahun 2007 untuk memungkinkan dan mendukung masyarakat dalam mengembangkan hutan tanaman di Kawasan Hutan, bertujuan membantu mengatasi kekurangan pasokan kayu yang berkesinambungan. Prosedur untuk mengajukan konsesi Hutan Tanaman Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri No. 55/2011 oleh Menteri Kehutanan (sekarang KLHK). Konsesi dapat dialokasikan langsung ke rumah tangga, kemitraan antara rumah tangga dan entitas lain dan untuk perusahaan swasta dan publik yang setuju untuk mengembangkan perkebunan dan mengalihkannya ke masyarakat lokal. Perkebunan dapat terdiri dari jenis kayu utama hingga 30% dari area yang didedikasikan untuk jenis kayu lainnya, dan dengan tumpang sari dengan tanaman tahunan yang memungkinkan pendirian perkebunan dalam dua hingga tiga tahun pertama. Elemen penting dari skema HTR adalah tawaran pembiayaan bersubsidi jangka panjang melalui unit penyampaian layanan publik yang dikelola oleh KLHK.
- Program Kemitraan Kehutanan dibentuk melalui Peraturan Menteri No. 39/2013 oleh Menteri Kehutanan (sekarang KLHK). Hal ini membutuhkan perusahaan (milik negara atau swasta) dengan konsesi hutan untuk memberikan hak akses kepada masyarakat lokal. Secara umum, masyarakat lokal mendapatkan hak untuk menuai hasil hutan non - kayu, sementara perusahaan mempertahankan hak atas kayu. Tujuan skema ini adalah untuk memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan berbasis hutan dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, dan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat yang disponsori negara di kawasan hutan dimana pemerintah telah mengeluarkan izin bagi perusahaan untuk melakukan pembalakan atau untuk mendirikan perkebunan kayu.
- Hutan adat adalah hutan yang beradadi wilayah adat. Menurut AMAN, luas hutan adat saat ini adalah 64% dari total 7,4 juta hektar tanah adat yang dipetakan oleh AMAN. Pengakuan Hutan Adat saat ini ada dua agenda, yaitu Perhutanan Sosial di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Reformasi Agraria di bawah Kementerian Perencanaan Tata Ruang Agraria / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN).

Tabel 8 Skema Distribusi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur (ha).

| Wilayah | Perhutanan Sosial (hektar) | | | | | Total |
|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | Hutan Tanaman Rakyat | Perhutanan Sosial | Hutan Desa | Hutan Adat | Kemitraan Kehutanan | |
| Balikpapan | - | 1,400 | - | - | - | 1,400 |
| Berau | 1,096 | - | 68,126 | - | 225 | 69,447 |
| Kutai Barat | 989 | - | 8,405 | 49 | - | 9,443 |
| Kutai | 1,501 | - | - | - | 1,147 | 2,648 |
| Kartanegara | - | - | - | - | - | - |
| Kutai Timur | 4,058 | 590 | 21,023 | - | 3,846 | 29,517 |
| Mahakam Hulu | - | - | 28,380 | - | 96 | 2,934 |
| Paser | - | - | - | - | - | 0 |
| Total Akhir | 7,644 | 1.990 | 125,934 | 49 | 5,314 | 140,931 |

Di tingkat provinsi, ada beberapa peraturan tambahan yang relevan untuk hak - hak Masyarakat Adat. Pemerintah Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Provinsi No. 15/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Provinsi No. 1/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Peraturan Provinsi No. 1/2016 tentang Perencanaan Tata Ruang, dan Peraturan Provinsi No. 26/2017 tentang Perkebunan Berkelanjutan. Hak - hak Masyarakat Adat diakui dalam Peraturan Provinsi tentang Perencanaan Tata Ruang, sedangkan Peraturan Provinsi No. 1/2015 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur yang disebutkan sebelumnya memberikan rincian prosedural lebih lanjut tentang bagaimana pengakuan dapat diwujudkan. Dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi juga telah menerbitkan Peraturan Provinsi No. 5/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Arahan untuk program pembangunan daerah, termasuk sektor berbasis lahan, tercantum dalam Peraturan Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dikeluarkan setiap lima tahun; dan dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahunan; dan dalam Peraturan Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi yang dikeluarkan setiap tahun.

Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 17/2015 bersamaan dengan Peraturan Gubernur No. 1/2018. Peraturan tersebut menetapkan persyaratan tambahan pada perusahaan perkebunan untuk berkomitmen mengelola kawasan bernilai konservasi tinggi, untuk melibatkan masyarakat lokal dan untuk mendukung pengembangan ekonomi regional dan ketahanan pangan. Peraturan tersebut telah menanggukahkan penerbitan izin untuk penambangan batubara baru dan telah menempatkan persyaratan tambahan pada perusahaan yang ingin memperpanjang izin mereka. Di sektor kehutanan, peraturan melarang penerbitan izin baru untuk menebangi hutan alam. Di sisi lain, peraturan tersebut mendukung penerbitan izin untuk restorasi ekosistem. Dengan menghambat ekstraksi hutan alam untuk produksi kayu serta pertambangan dan dengan menempatkan lebih banyak persyaratan terkait dengan kelestarian lingkungan dan inklusifitas sosial, peraturan diharapkan untuk mendukung ERP di Kalimantan Timur.

Gubernur juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 34/2018 tentang Perhutanan Sosial. Saat ini, Peraturan Gubernur tentang Kebakaran Hutan dan Pencegahan Lahan juga sedang disiapkan. Khusus untuk Unit Pengelolaan Hutan, Gubernur telah membentuk Unit Pelaksana dari Unit Pengelolaan Hutan melalui Peraturan Gubernur No. 39/2019 dan Peraturan Gubernur No. 19/2012 jo 55/2018 untuk Rencana Kehutanan Jangka Panjang.

Kewenangan perencanaan di sektor kehutanan, termasuk blok dan batas pemanfaatan hutan, berada di bawah KLHK. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui UPH, yang berada di bawah pengawasan Dinas Kehutanan provinsi. Pengecualian berlaku untuk hutan konservasi di mana pengelolaan hutan berada di bawah KLHK. Otoritas untuk perizinan, termasuk dalam mendaftarkan hutan adat, berada di bawah KLHK. Dalam hal ini, UPH mendukung identifikasi hutan adat. Definisi hukum Blok Pemanfaatan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri KLHK No P.64 / MENLHK-SETJEN / 2015.

4.3 PENILAIAN KESENJANGAN

ERP akan dibiayai oleh Bank Dunia dan diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia. Semua kegiatan pendanaan Bank Dunia tunduk pada standar lingkungan dan sosial Bank Dunia dan konsep perkembangan spesifik. Standar-standar ini dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Dunia (OP) dan Prosedur Bank (BP).

Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10 (Masyarakat Adat) mensyaratkan agar langkah perencanaan khusus dibuat untuk melindungi kepentingan Masyarakat Adat dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat dominan yang rentan dan berisiko dirugikan dalam proses pembangunan.

Kebijakan ini menetapkan bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat dapat diidentifikasi dalam wilayah geografis tertentu dengan adanya berbagai tingkat karakteristik berikut:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli istimewa dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
- Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan; dan
- Bahasa asli / daerah, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

Identifikasi Masyarakat Adat dalam sistem negara saat ini menggunakan karakteristik yang sama seperti yang dijelaskan di atas. Kerangka peraturan hukum Indonesia umumnya merujuk masyarakat seperti “Masyarakat Hukum Adat” atau “Masyarakat Adat” (atau Komunitas Adat). Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan komunitas - komunitas ini dan hak-hak mereka, asalkan kelompok memenuhi persyaratan ini dan persyaratan lainnya (lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014). Keberadaan mereka selanjutnya harus diakui secara hukum (yaitu, melalui peraturan / keputusan kabupaten) sebelum klaim dan hak atas tanah mereka dapat diproses untuk pengakuan hukum lebih lanjut. Proses pengakuan wilayah ini menetapkan kondisi awal untuk proses pengakuan selanjutnya, termasuk hak atas tanah.

Tabel 9 Perbandingan antara Kriteria Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Masyarakat Adat.

| Karakteristik Masyarakat Adat berdasarkan OP 4.10 | Kerangka Pemerintah Indonesia ¹ | Penilaian |
|---|--|--|
| Rentan karena keadaan yang berbeda dan | Berlaku untuk himpunan bagian Masyarakat Adat yang dikategorikan | Kerentanan bukan merupakan faktor penentu untuk mengidentifikasi |

| Karakteristik Masyarakat Adat berdasarkan OP 4.10 | Kerangka Pemerintah Indonesia ¹ | Penilaian |
|--|--|--|
| ketergantungan pada tanah dan sumber daya alam | sebagai Komunitas Adat Terisolasi (atau dikenal sebagai KAT / Komunitas Adat Terpencil) | Masyarakat Adat atau hak tanah mereka dan hak-hak lain yang mengikutinya, melainkan melayani salah satu kriteria penargetan untuk bantuan sosial dan program pembangunan. |
| Identifikasi diri dan diakui oleh orang lain | Dalam proses mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah, identifikasi diri sebagai Adat harus diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikasi (Tim Masyarakat Hukum Adat) yang dibentuk oleh bupati. Sebagai bagian dari proses verifikasi tersebut, komunitas yang bersangkutan perlu diakui oleh orang lain yang didukung dengan bukti untuk pengakuan tersebut. | Pedoman saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 yang mengatur pengakuan keberadaan komunitas Adat. Proses ini sering dipahami sebagai langkah pertama untuk pengakuan selanjutnya atas hak tanah. Identifikasi diri tetap menjadi bagian inti dari OP 4.10, tetapi prinsip ini tidak tercermin dalam kerangka kerja Pemerintah Indonesia. Kedua, pengakuan oleh orang lain tidak mewakili pengakuan hukum dari pemerintah, yang dapat mewakili kerenggangan. |
| Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur dan sumber daya alamnya | Keterikatan kolektif sesuai OP 4.10 didefinisikan lebih lanjut ke dalam: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidup berkelompok, dalam bentuk asosiasi (paguyuban / <i>rechsgemeenschap</i>); ▪ Adherence to customary law Kepatuhan pada hukum adat yang memiliki yurisdiksi yang jelas dan proses / pengadilan hukum adat tertentu; ▪ Pemeliharaan koneksi leluhur; ▪ Hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, terutama untuk kehidupan sehari-hari; dan ▪ Pekerjaan di wilayah tertentu selama beberapa generasi. | Setara |
| Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat terpisah dari lembaga masyarakat dan budaya dominan. | Sistem nilai ekonomi, politik, sosial dan budaya yang spesifik / berbeda yang masih dipraktikkan dan dihormati | Setara |
| Bahasa asli / daerah, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah | Tidak ditentukan / diperlukan untuk pengakuan hukum | Meluasnya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai lingua franca telah berkontribusi pada pengikisan bahasa dan dialek lokal secara bertahap. Karena bahasa daerah bukan persyaratan, kerangka kerja Pemerintah Indonesia saat ini mungkin memiliki cakupan yang lebih luas untuk aplikasi mereka dibandingkan dengan OP 4.10. |
| Sebuah kelompok yang telah kehilangan | Tidak ditentukan | Kerangka saat ini untuk komunitas Adat terkait dengan klaim tanah dan sumber |

| Karakteristik Masyarakat Adat berdasarkan OP 4.10 | Kerangka Pemerintah Indonesia ¹ | Penilaian |
|--|--|--|
| keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek karena pemutusan hubungan kerja secara paksa. | | daya, yang akibatnya dapat menimbulkan hambatan bagi masyarakat tanpa klaim leluhur / teritorial yang diakui sebagai komunitas Adat. |

¹ Sesuai dengan UU yang relevan yang mengatur masyarakat adat: (a) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; (b) UU No 19/2004 tentang Kehutanan, (c) UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Penghapusan Penghancuran Hutan; (d) Peraturan Menteri dari Kementerian Dalam Negeri No 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, (e) Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan.

Sebagai prasyarat untuk persetujuan Proyek, OP 4.10 mensyaratkan peminjam untuk melakukan konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dengan masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak dan untuk menetapkan pola dukungan masyarakat luas untuk Proyek dan tujuannya. Penting untuk dicatat bahwa OP 4.10 mengacu pada kelompok sosial dan komunitas, dan bukan individu. Tujuan utama OP 4.10 adalah:

- Untuk memastikan bahwa kelompok - kelompok tersebut diberikan kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan proyek yang mempengaruhi mereka;
- Untuk memastikan bahwa peluang untuk memberikan kelompok tersebut dengan manfaat yang sesuai secara budaya dipertimbangkan; dan
- Untuk memastikan bahwa setiap dampak proyek yang berdampak buruk terhadap mereka dihindari atau diminimalkan dan dimitigasikan.

Hukum Indonesia umumnya menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pengakuan hak-hak Penduduk Asli atas budaya, pendidikan, pelatihan kejuruan, kesehatan, lingkungan, tanah, pertanian, sumber daya air, infrastruktur, keadilan, pariwisata dan industri, tambang dan energi. Namun, tidak ada dekrit, sub - dekrit atau prosedur untuk perlindungan khusus untuk melindungi kepentingan Penduduk Asli, selain yang terkait dengan tanah atau kehutanan. Hukum Pertanahan Indonesia mengakui hak Masyarakat Adat untuk memiliki harta tak bergerak - tanah mereka - sebagai pemegang hak kolektif. Dalam praktiknya, prosedur untuk memformalkan hak - hak tersebut memerlukan proses yang panjang. Sementara hukum dan peraturan Indonesia yang terkait dengan Penduduk Asli / Masyarakat Adat sebagian besar mengakomodasi OP4.10 Bank Dunia, implementasi aktual dari kerangka tersebut sebagian besar tergantung pada keputusan dari pemerintah di tingkat regional.

Selain itu, tidak ada kerangka kerja terperinci atau prosedur operasi untuk memfasilitasi implementasi konsultasi penuh dalam sistem nasional. Oleh karena itu, IPPF telah disiapkan berdasarkan OP 4.10 Bank Dunia untuk menetapkan mekanisme yang jelas untuk melakukan konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Selanjutnya, kerangka kerja ini akan diselaraskan dengan prosedur untuk melakukan penilaian sosial dan menyiapkan Rencana Masyarakat Adat jika kegiatan dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat adat.

Mekanisme yang jelas untuk konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan agar mendapatkan dukungan Proyek secara luas dari masyarakat adat diuraikan dalam IPPF ini, bersama dengan prosedur untuk melakukan penilaian sosial dan menyiapkan rencana Masyarakat Adat. Selama

implementasi, Umpan Balik / Tanggapan dan Mekanisme Penanganan Keluhan / Pengaduan (FGRM) ditetapkan di tingkat program sehingga setiap komunitas yang terkena dampak dapat mengekspresikan suara, keluhan, kekhawatiran atau ketidakpuasan mereka tentang Program dan dengan demikian memungkinkan entitas Program untuk mengidentifikasi sistemik masalah dan mengatasinya.

5.0 SUSUNAN IMPLEMENTASI / PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan proses - proses utama di bawah IPPF, diikuti oleh usulan pengaturan kelembagaan dan pemantauan dan evaluasi untuk implementasi IPPF.

5.1 IMPLEMENTASI TAHAP IPPF

IPPF mengadopsi pendekatan bertahap untuk implementasi ketentuan - ketentuan utama berdasarkan IPPF. SESA yang dikembangkan di bawah ERP menetapkan konteks untuk penerapan OP 4.10 dan memberikan gambaran luas tentang risiko dan peluang yang relevan untuk masyarakat adat. Verifikasi lapangan, konsultasi lebih lanjut, dan pengembangan rencana aksi yang diperlukan akan dilakukan setelah spesifik investasi dan lokasi diketahui. Langkah - langkah risiko mitigasi yang relevan akan diberikan tanggapan, dan sebanding dengan sifat dan tingkat risiko yang diidentifikasi selama implementasi.

5.1.1 Penyaringan Lokasi

Penyaringan lokasi akan dimulai melalui konsultasi dengan perwakilan masyarakat adat yang terkena dampak, pemimpin mereka dan berbagai lembaga yang diakui. Proses ini juga memerlukan partisipasi perempuan dan pemuda Adat / Daerah dan segmen rentan lainnya dari komunitas sasaran.

Bentuk penyaringan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat, termasuk karakteristik penguasaan lahan mereka dan klaim yang ada di daerah di mana kegiatan khusus akan dilaksanakan, serta risiko perlindungan yang relevan dan penerimaan masyarakat terhadap Program. Hasil penyaringan akan memberitahukan potensi risiko sebelum meminta partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan.

Ruang lingkup identifikasi tersebut disajikan pada Bab 1, sub - bagian 1.3.1 tentang Kriteria Identifikasi. Langkah - langkah utama diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelum implementasi ERP, penyaringan awal dilakukan melalui proses SESA. Tim - tim perlindungan yang relevan dengan dukungan dari Penanggung Jawab (PIC) di tingkat provinsi dan kabupaten akan diminta untuk memverifikasi dan memvalidasi analisis yang disediakan dalam SESA dan membuat analisis hamparan Masyarakat Adat di daerah target berdasarkan peta yang ada dan basis data (yaitu peta Adat dari KLHK, Unmul, AMAN¹⁴ dan / atau BRWA¹⁵). Berdasarkan verifikasi / validasi dan identifikasi risiko ini, tim perlindungan / PIC akan menentukan apakah akan dilakukan penelusuran lapangan / verifikasi lapangan. PIC ini idealnya akan dipilih dari lembaga terkait, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan / atau Dinas Kehutanan Provinsi. Penguatan kapasitas yang diperlukan pada implementasi kerangka kerja ini telah dirinci dalam ESMF (Bagian 5.5).
- b. Karena diperlukannya verifikasi lapangan seperti itu, pemberitahuan awal akan dikomunikasikan kepada perwakilan masyarakat adat yang bersangkutan, yang menjelaskan tujuan dan pendekatan dari proses penyaringan. Partisipasi akan berusaha untuk memastikan partisipasi inklusif dari masyarakat yang terkena dampak untuk membahas Program, serta risiko dan peluang. Proses ini selanjutnya dipandu dalam Bagian 4.1.2 tentang konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan;

¹⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (atau dikenal sebagai AMAN) adalah organisasi komunitas yang terdiri dari anggota independen komunitas Adat di seluruh Indonesia

¹⁵ BRWA adalah organisasi non-pemerintah yang mendaftarkan wilayah-wilayah asli.

- c. Jika dianggap perlu, SEKDA Provinsi akan memobilisasi para pakar yang relevan untuk melakukan penilaian sosial lebih lanjut dengan bekerja sama dengan perwakilan dari pemerintah desa, lembaga adat setempat, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang relevan. Proses ini selanjutnya dipandu dalam Bagian 4.1.3 tentang Penilaian Sosial; dan
- d. Setiap tahap proses penyaringan akan didokumentasikan dengan baik, termasuk masalah utama dan risiko yang diamati selama verifikasi lapangan.

5.1.2 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

ERP akan mengadopsi konsultasi penuh dan partisipasi stakeholder / pemangku kepentingan untuk semua Komponen. Selama penyaringan proyek (proses pemilihan area proyek), masyarakat, kepala desa, pemimpin adat, dan pihak berwenang setempat diajak berkonsultasi tentang manfaat dan dampak potensial. Penilaian Sosial akan dilakukan di dalam wilayah sasaran di mana potensi dampak terhadap masyarakat dan tanah serta sumber daya lainnya diidentifikasi.

Sebagai bagian dari implementasi ERP, Pemerintah Indonesia akan memastikan bahwa program ini berupaya untuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) untuk kegiatan ERP yang dapat berdampak pada masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk Penduduk Daerah dan / atau Masyarakat Adat. FPIC merupakan proses berurutan sebagai hasil dari konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang disyaratkan dalam OP 4.10 dan konsultasi ini harus mendahului setiap kegiatan di bawah Program yang dapat berdampak pada komunitas ini.

Dengan demikian, IPPF mensyaratkan Entitas Program ER untuk mengevaluasi keadaan dan sifat komunitas yang bergantung pada hutan, termasuk masyarakat adat yang dipertanyakan berdasarkan kasus per kasus, melalui penilaian risiko yang kuat, dan mengamankan FPIC dari komunitas - komunitas ini yang hak - haknya terhadap tanah dan sumber daya alam dapat secara signifikan terlibat sebagai akibat dari Program.

Serangkaian konsultasi baik dalam bentuk pertemuan konsultasi publik dan konsultasi informal akan dilakukan sebelum pelaksanaan intervensi khusus di bawah ERP. Konsultasi ini akan menilai apakah ada dukungan luas dari masyarakat atau penolakan. Keputusan untuk melanjutkan implementasi kegiatan akan dibuat berdasarkan pada proses konsultasi dan keterlibatan ini.

Informasi sebelumnya dan pemberitahuan awal akan diberikan kepada pemerintah desa serta pihak berwenang setempat sebelum pelaksanaan konsultasi untuk memungkinkan partisipasi dari perwakilan desa. PMU akan mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat dengan pemberitahuan bahwa masing - masing petugas dan pemerintah daerah akan berkonsultasi untuk mencari dukungan atas intervensi proyek dan untuk menentukan potensi dampak positif dan negatif dari proyek. Pemberitahuan akan meminta kehadiran perwakilan petani, asosiasi perempuan, dan pemimpin desa.

Selama konsultasi, para pemimpin masyarakat dan peserta lain akan menyampaikan pandangan mereka terkait dengan kegiatan yang diusulkan. Selama konsultasi, prosedur terperinci akan menentukan potensi dampak positif dan negatif dalam ERP berdasarkan basis desa – demi - desa. Selain itu, sistem penyelesaian konflik akan ditentukan melalui mekanisme pengaduan yang ditetapkan, untuk memastikan orang - orang yang terkena dampak memiliki proses untuk mengajukan pengaduan (terutama untuk pembebasan lahan). Jika komunitas penerima manfaat termasuk

komunitas etnis minoritas, perwakilan mereka akan dimasukkan dalam mekanisme resolusi konflik. Hal ini akan dilakukan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan budaya setempat.

Dalam proses tersebut, konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan akan dilakukan dalam bahasa yang digunakan oleh Penduduk Asli / Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak, dan juga pada lokasi yang nyaman bagi mereka. Pandangan Masyarakat Adat harus diperhitungkan selama implementasi ERP, sambil menghormati praktik, kepercayaan, dan preferensi budaya mereka saat ini. Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Badan Pemerintah Desa (atau DPMPD di Provinsi Kalimantan Timur) bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi ini dengan masyarakat Penduduk Asli yang terkena dampak. Hasil dari konsultasi akan didokumentasikan dalam laporan berkala dan diserahkan ke DDPI, Ditjen KLHK, dan Bank Dunia untuk ditinjau.

Perolehan PADIATAPA melalui serangkaian proses konsultasi, konsisten dengan Program REDD+ PBB, PADIATAPA didefinisikan sebagai berikut:

Free: Free mengacu pada persetujuan yang diberikan secara sukarela dan tidak ada "paksaan, intimidasi atau manipulasi." Bebas mengacu pada proses yang diarahkan sendiri oleh komunitas dari pencarian persetujuan, tidak terbebani oleh paksaan, harapan atau batas waktu yang secara eksternal dikenakan:

- a. Stakeholder / Pemangku Kepentingan menentukan proses, jalur waktu, dan struktur pengambilan keputusan;
- b. Informasi ditawarkan secara transparan dan obyektif atas permintaan stakeholder / pemangku kepentingan;
- c. Proses bebas dari paksaan, bias, kondisi, penyuaian atau penghargaan;
- d. Pertemuan dan keputusan terjadi di lokasi dan waktu dan dalam bahasa dan format yang ditentukan oleh para stakeholder / pemangku kepentingan; dan
- e. Semua anggota komunitas bebas untuk berpartisipasi terlepas dari jenis kelamin, usia atau status.

Prior: Prior berarti "mendapatkan persetujuan sebelum dimulainya otorisasi atau dimulainya kegiatan." Didahulukan mengacu pada periode waktu sebelum suatu kegiatan atau proses ketika persetujuan harus dicari, serta periode antara ketika persetujuan dicari dan ketika persetujuan diberikan atau ditahan. Didahulukan berarti pada "tahap awal rencana pengembangan atau investasi, tidak hanya ketika kebutuhan muncul untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat."

- a. Didahulukan menyiratkan bahwa waktu disediakan untuk memahami, mengakses, dan menganalisis informasi tentang kegiatan yang diusulkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan tergantung pada proses pengambilan keputusan dari pemegang hak;
- b. Informasi harus diberikan sebelum kegiatan dapat dimulai, pada awal atau inisiasi suatu kegiatan, proses atau fase implementasi / pelaksanaan, termasuk konseptualisasi, desain, proposal, informasi, pelaksanaan, dan evaluasi selanjutnya; dan
- c. Jalur waktu pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh pemegang hak harus dihormati, karena mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk memahami, menganalisa, dan mengevaluasi kegiatan yang sedang dipertimbangkan sesuai dengan norma mereka sendiri.

Information: Information mengacu pada sifat keterikatan dan jenis informasi yang harus diberikan sebelum meminta persetujuan dan juga sebagai bagian dari proses persetujuan yang sedang berlangsung. Informasi harus:

- a. Dapat diakses, jelas, konsisten, akurat, konstan, dan transparan;

- b. Disampaikan dalam bahasa yang sesuai dan format yang selaras dengan budaya setempat (termasuk radio, video, grafik, dokumenter, foto, presentasi lisan);
- c. Bersikap obyektif, mencakup potensi positif dan negatif dari kegiatan REDD+ dan konsekuensi dari memberikan atau menahan persetujuan;
- d. Lengkap, mencakup spektrum potensi dampak sosial, finansial, politik, budaya, lingkungan, termasuk informasi ilmiah dengan akses ke sumber asli dalam bahasa yang sesuai;
- e. Disampaikan dengan cara yang memperkuat dan tidak mengikis budaya asli atau lokal;
- f. Disampaikan oleh petugas yang layak secara budaya, di lokasi yang sesuai dengan budaya, dan termasuk kapasitas pengembangan pelatih pribumi atau lokal;
- g. Disampaikan dengan waktu yang cukup untuk dipahami dan diverifikasi;
- h. Menjangkau komunitas pedesaan yang paling terpencil, komunitas perempuan dan masyarakat marginal; dan
- i. Diberikan persediaan secara berkelanjutan selama proses PADIATAPA.

Persetujuan: Persetujuan mengacu pada keputusan kolektif yang dibuat oleh pemegang hak dan dicapai melalui proses pengambilan keputusan adat dari masyarakat atau komunitas yang terkena dampak. Persetujuan harus dicari dan diberikan atau ditahan sesuai dengan dinamika formal atau informal politik - administratif dari masing - masing komunitas. Persetujuan mewakili:

- a. Keputusan yang diberikan secara bebas dapat berupa “Ya” atau “Tidak,” termasuk pilihan untuk mempertimbangkan kembali jika kegiatan yang diusulkan berubah atau jika informasi baru yang relevan dengan kegiatan yang diusulkan muncul;
- b. Keputusan kolektif ditentukan oleh masyarakat yang terkena dampak (mis. konsensus, mayoritas, dll) sesuai dengan adat dan tradisi mereka sendiri;
- c. Kebebasan ekspresi hak (untuk menentukan nasib sendiri, tanah, sumber daya dan wilayah, budaya); dan
- d. Diberikan atau ditahan secara bertahap, selama periode waktu tertentu untuk tahapan atau fase REDD+ yang berbeda. Hal ini bukan proses yang hanya terjadi satu kali.

Walaupun tujuan dari proses konsultasi adalah untuk mencapai dukungan masyarakat luas, yang mewakili persetujuan antara pihak - pihak terkait, ini tidak berarti bahwa semua proses PADIATAPA akan membawa hak veto individu atau pemegang hak tertentu yang bersangkutan. Inti dari FPIC adalah hak orang yang bersangkutan untuk memilih untuk terlibat, bernegosiasi dan memutuskan untuk memberikan atau menahan persetujuan, serta pengakuan bahwa dalam keadaan tertentu, harus diterima bahwa ERP tidak akan melanjutkan dan / atau bahwa pelibatan harus dihentikan jika masyarakat yang terkena dampak memutuskan bahwa mereka tidak ingin memulai atau melanjutkan negosiasi atau jika mereka memutuskan untuk menahan persetujuan mereka untuk kegiatan Program tertentu.

Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang efektif dibangun di atas proses dua arah yang mengharuskan:

- a. Melibatkan anggota komunitas yang terkena dampak dan organisasi perwakilan yang diakui dengan itikad baik;
- b. Mengerti pandangan dan keprihatinan laki - laki, perempuan dan segmen masyarakat yang rentan termasuk orang tua, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll tentang dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai. Jika perlu, forum atau perjanjian terpisah dilakukan berdasarkan preferensi mereka;
- c. Melakukan lebih awal proses identifikasi risiko lingkungan dan dampak sosial serta melanjutkan secara berkesinambungan ketika risiko dan dampak timbul;

- d. Didasarkan pada pengungkapan sebelumnya dan penyebaran / sosialisasi informasi yang relevan, transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya setempat dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus harus diberikan untuk memasukkan keprihatinan perempuan adat, pemuda, dan anak-anak serta akses mereka ke peluang dan manfaat pembangunan;
- e. Fokus pada keterlibatan inklusif pada mereka yang terkena dampak langsung daripada mereka yang tidak terkena dampak langsung;
- f. Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi eksternal, gangguan, paksaan dan / atau intimidasi. Cara konsultasi dirancang harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk partisipasi yang bermakna, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi partisipasi perlu dipikirkan dengan hati-hati untuk memastikan semua orang dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa dampak; dan
- g. Didokumentasikan.

Jika ada dukungan luas dari masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proyek, lembaga pelaksana terkait, dengan pengawasan dari tim perlindungan / PIC di tingkat provinsi dan kabupaten, harus memastikan hal-hal berikut dibawah ini:

- a. Bukti dokumentasi dari Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak buruk terhadap aspek lingkungan dan sosial budaya. Hal tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis dengan perwakilan masyarakat yang berwenang;
- b. Rencana tindakan dan rekomendasi untuk Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek; dan
- c. Segala perjanjian formal tercapai dengan masyarakat yang terkena dampak dan / atau lembaga perwakilan mereka.

Untuk menjamin bahwa Konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dapat dilaksanakan, beberapa hal perlu dipastikan sebagai berikut:

- a. Tingkat keterlibatan dengan cara yang memungkinkan bagi partisipasi masyarakat dengan pengetahuan yang dapat diterima; dan
- b. Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat di antara masyarakat untuk proyek juga diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah - langkah mitigasi.

Proses di atas adalah bagian terintegrasi dari implementasi ERP dan oleh karena itu, berlanjut setelah rampung. Selama implementasi ERP, penilaian sosial yang diperbaharui juga harus dilakukan untuk memantau dampak positif dan negatif proyek dan mendapatkan umpan balik dari orang-orang yang terkena dampak proyek. Berdasarkan hasil penilaian sosial, langkah-langkah selanjutnya harus diambil untuk memastikan manfaat utuh dan mitigasi dari pertimbangan dampak buruk. Jika perlu, kegiatan tambahan untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas pengembangan masyarakat Penduduk Asli yang tinggal di dalam wilayah proyek harus dilakukan. Jika terlihat signifikan dampak yang tak terduga, IPP dan / atau RAP atau Plan of Action (PoA) perlu diperbaharui untuk menanggapi risiko dan dampak yang timbul.

5.1.3 Penilaian Sosial

Penilaian implikasi ERP terhadap masyarakat adat dibuat sebagai bagian dari proses SESA. Gambaran umum analisa disajikan pada Bab 2.

Di tingkat kegiatan, DPMPD Provinsi dan Kabupaten akan menilai kebutuhan akan penilaian kegiatan sosial khusus. Keputusan seperti itu akan diinformasikan oleh tingkat risiko berdasarkan hasil penyaringan.

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisa risiko yang lebih luas serta peluang di mana langkah - langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Data kualitatif dan kuantitatif akan menentukan penilaian, termasuk informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik masyarakat adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional atau gunakan atau huni secara adat, dan sumber daya alam yang mereka andalkan.

DPMPD akan melibatkan DDPI untuk melakukan penilaian ini. Cakupan area utama meliputi:

- a. Sifat kerentanan dan keterikatan pada tanah dan sumber daya alam;
- b. Risiko tertentu dan potensi dampak buruk sebagai akibat dari implementasi ERP (baik dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif sebagaimana ditentukan dalam ESMF);
- c. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan / atau inisiatif yang didukung oleh Program;
- d. Analisa stakeholder / pemangku kepentingan terkait, baik yang akan terkena dampak atau yang memiliki minat terhadap kegiatan yang dimaksud dan penjabaran proses yang sesuai secara budaya untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- e. Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait serta manfaat dari ERP; dan
- f. Pendekatan untuk partisipasi, termasuk langkah-langkah khusus untuk mendorong partisipasi dan keikutsertaan kelompok rentan ke dalam Program;

Pendekatan dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan penilaian sosial dipandu oleh prinsip - prinsip konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan / PADIATAPA (Bagian 4.1.2).

5.1.4 Rencana Masyarakat Adat / Indigenous Peoples Plan (IPP)

Di tingkat program, IPP akan dikembangkan oleh KLHK dan Pemerintah Kalimantan Timur, berdasarkan penyaringan dan konsultasi dengan masyarakat sasaran setelah aktivitas dan lokasi khusus diketahui. Di tingkat program, IPP, sebagaimana dipandu oleh IPPF, akan berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk melibatkan masyarakat adat dalam Program dan pengembangan langkah-langkah yang menangani potensi risiko dan dampak buruk, serta kekhawatiran dan aspirasi masyarakat.

IPP tingkat program ini juga akan merinci pengaturan khusus untuk:

- Pengaturan pembagian manfaat untuk masyarakat adat yang akan mengambil bagian dari Rencana Berbagi Manfaat ERP (Benefit Sharing Plan / BSP); dan
- Penanganan hak ulayat, yang memandu dukungan yang diberikan untuk mempromosikan pengakuan hak guna bagi masyarakat adat.

Rencana tindakan lebih lanjut yang akan menangani risiko dan dampak khusus pada tingkat kegiatan akan dikembangkan oleh masing-masing lembaga pelaksana, dengan pengawasan dan dukungan teknis dari SEKDA kepada spesialis perlindungan.

IPP disiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis dan tingkat kerinciannya bervariasi tergantung pada kegiatan dan sifat risiko tertentu. Untuk kegiatan di mana penilaian sosial menunjukkan bahwa masyarakat adat adalah satu - satunya atau mayoritas penerima manfaat langsung, IPP terpisah tidak diperlukan dan elemen - elemen IPP harus diutamakan sebagai bagian dari rancangan kegiatan ERP. Komponen utama IPP mencakup:

- a. Ringkasan penilaian sosial, termasuk temuan utama dan pengamatan dari proses penyaringan;
- b. Ringkasan konsultasi, termasuk dokumentasi proses konsultasi, bukti dukungan masyarakat luas dan PADIATAPA dalam keadaan di mana persetujuan tersebut diperlukan (lihat Bab 1 tentang ruang lingkup);
- c. Usulan langkah - langkah mitigasi dan rencana aksi yang terikat waktu, termasuk langkah-langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan manfaat ERP;
- d. Estimasi biaya, sumber daya, dan dukungan teknis yang diperlukan, termasuk keahlian khusus untuk menangani risiko; dan
- e. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism / FGRM). Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Lampiran 7 ESMF.

Spesialis perlindungan di SEKDA Provinsi akan memberikan pengawasan teknis untuk pengembangan IPP tingkat Program, yang akan ditinjau dan dituntaskan oleh KLHK dan Bank Dunia selama implementasi ERP.

Dalam hal pembatasan akses ke taman yang ditunjuk secara hukum dan / atau kawasan lindung dipertimbangkan sebagai hasil dari implementasi kegiatan tertentu, agen pelaksana terkait akan diminta untuk terlibat dalam proses konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk mengatasi risiko bersama dengan langkah - langkah mitigasi mereka. Manajemen risiko semacam itu akan ditangani sebagaimana dibimbing dalam Kerangka Proses / Process Framework.

5.2 PENGATURAN PEMBAGIAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT ADAT

Pengaturan pembagian manfaat untuk masyarakat yang diidentifikasi sebagai Pribumi, yang mungkin termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal, perlu disediakan sebagai bagian dari Rencana Pembagian Manfaat Program (disediakan sebagai dokumen mandiri), yang mencerminkan proses konsultasi yang telah dilakukan hingga saat ini dengan Pemangku kepentingan / stakeholder Program, termasuk perwakilan masyarakat. Implementasi Rencana Pembagian Manfaat untuk Masyarakat Adat akan diperkuat melalui proses konsultasi masyarakat serta perencanaan partisipatif di tingkat desa. Masyarakat Adat, yang keberadaannya belum diakui secara hukum melalui proses formal akan difasilitasi untuk memperoleh pengakuan tingkat desa dan karenanya, memungkinkan mereka untuk menerima manfaat Program melalui proses perencanaan dan penganggaran tingkat desa.

Dalam kasus apa pun, komunitas yang terkena dampak dan yang berpartisipasi berhak atas manfaat dan keterlibatan awal Program. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran akan dilakukan di semua desa

sasaran untuk memastikan pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab serta manfaat Program, dan karenanya, masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang partisipasi mereka dalam program. Rancangan awal BSP telah dibuat untuk konsultasi oleh Pemerintah Indonesia dan disajikan secara terpisah dari IPPF.

5.3 PENGATURAN KELEMBAGAAN / INSTITUSI

Keseluruhan koordinasi dan pengawasan teknis IPPF akan tetap berada di bawah lingkup SEKDA Provinsi, berkoordinasi dengan KLHK. Spesialis perlindungan lingkungan dan sosial, yang akan ditugaskan ke SEKDA Provinsi, akan memberikan dukungan teknis, konsultasi, dan pengawasan untuk implementasi IPPF.

Langkah - langkah khusus pada tingkat kegiatan akan berada di bawah tanggung jawab lembaga pelaksana terkait, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 10.

Tabel 10 Peran dan Tanggung Jawab IPPF

| Lembaga | Kegiatan | Garis Pelaporan |
|---|--|-----------------|
| Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Badan Pemerintah Desa (DPMPD) | Pelatihan dan dukungan fasilitas untuk implementasi IPPF dan IPP (yaitu enyaringan, konsultasi dan PADIATAPA, penilaian sosial, penanganan pengaduan) untuk lembaga terkait di tingkat kabupaten. | SEKDA |
| Pemberdayaan Masyarakat Daerah dan Badan Pemerintah Desa (DPMP Kabupaten) | Pelatihan dan dukungan fasilitas untuk penerapan IPPF dan IPP (misalkan penyaringan, konsultasi, penilaian sosial, penanganan pengaduan) untuk lembaga pelaksana dan masyarakat desa; dan memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya untuk penerapan IPP di tingkat kegiatan. | DPMPD Provinsi |
| Dinas Kehutanan Provinsi | Mengkoordinasikan dan menetapkan Rencana Kerja Lembaga dengan mengarahkan dan memberikan panduan untuk keakuratan pencapaian tujuan program IPP terkait; Memfasilitasi kegiatan Kehutanan untuk menyelaraskan program, termasuk program yang terkait dengan IPP; dan Membina kelompok - kelompok kantor fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi utama mereka optimasi tugas. | SEKDA |
| Badan Pertanahan Kabupaten | Penentuan lokasi desa adat dan Tanah Adat. | |

Lembaga - lembaga pelaksana kabupaten, di bawah koordinasi dan bimbingan dari SEKDA di tingkat kabupaten, akan melaporkan penerapan IPPF / IPP kepada SEKDA Provinsi yang bertanggung jawab untuk meninjau, menindaklanjuti hal tindakan khusus dan menyerahkan laporan kemajuan akhir kepada KLHK dan Bank Dunia.

Keseluruhan progres dan implementasi IPPF / IPP juga akan didokumentasikan dalam laporan kemajuan tahunan tentang implementasi ERP. Hal ini mencakup rekomendasi utama dan usulan langkah - langkah untuk mengatasi risiko tertentu yang muncul sebagai hasil dari implementasi kegiatan ERP.

5.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah koordinasi SEKDA akan melakukan pemantauan dan evaluasi (Monitoring & Evaluation / M&E) secara teratur terhadap pelaksanaan IPPF / IPP dan kemajuan perencanaan kegiatan. Spesialis pengamanan terkait di tingkat provinsi dan PIC pengamanan di tingkat kabupaten akan memberikan dukungan dan pengawasan teknis dan pemantauan untuk M&E dari IPPF / IPP, sifat dasar dan tingkat risiko, saran tentang pengaturan, frekuensi, dan pendekatan untuk M&E.

Indikator pemantauan yang relevan mencakup:

- a. Akurasi dan kelayakan penyaringan dan penilaian sosial;
- b. Kelayakan dan cakupan keterlibatan masyarakat;
- c. Penerapan konsultasi dan proses lain untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas dan FPIC;
- d. Berbagai risiko yang muncul, serta perubahan persepsi dan kekhawatiran tentang program;
- e. Pembagian manfaat yang layak, dukungan fasilitas pemilikan dan penyelesaian sengketa;
- f. Penangan pengaduan, sosialisasi serta peningkatan kesadaran yang layak dan responsif;
- g. Implementasi langkah - langkah tertentu yang dikembangkan oleh IPP tingkat program, dan tindakan di tingkat kegiatan;
- h. Kelayakan dan kualitas dukungan teknis dan fasilitas, proses pengawasan; dan
- i. Tingkat kepuasan dari target masyarakat adat dengan program ini;

Selain penerapan IPPF / IPP, pengaturan M&E juga diminta untuk memantau penerapan BSP dan bagaimana manfaat didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak. Hal ini juga akan melacak kualitas dan kelayakan dukungan fasilitas penguasaan lahan dan penyelesaian perselisihan yang diberikan oleh masing - masing lembaga pelaksana.

Hasil M&E akan didokumentasikan dalam laporan kemajuan ERP, yang akan menguraikan rekomendasi utama dan hal - hal tindakan khusus terikat waktu untuk memperkuat implementasi IPPF.

Sebagai bagian dari dukungan teknis proyek, Bank Dunia juga akan mengawasi implementasi IPPF dan IPP tingkat program secara berkala. Dukungan teknis dan keahlian yang diperlukan akan dimobilisasi atas permintaan Pemerintah Indonesia.

5.5 KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN RENCANA MASYARAKAT ADAT

Untuk memastikan aksesibilitas, konsultasi dan pengungkapan IPPF dan IPP akan disampaikan di lokasi kegiatan Program di mana masyarakat adat berada. IPP juga akan diungkapkan kepada publik di situs web Program. IPP akan disiapkan setelah Masyarakat Adat teridentifikasi akan hadir di kegiatan sub - proyek.

IPPF ini dikembangkan melalui proses inklusif yang melibatkan berbagai stakeholder / pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Proses konsultasi telah berlangsung sejak tahun 2016 dan konsultasi terbaru pada bulan Mei 2019 (lihat Tabel 11). Konsultasi lebih lanjut diperlukan untuk mempromosikan partisipasi inklusif dari berbagai stakeholder / pemangku kepentingan dan memungkinkan pandangan dan masalah mereka ditangani dalam Program. Hal tersebut diperlukan saat Program sedang dipersiapkan. Ringkasan konsultasi penuh dapat ditemukan di Lampiran A1.

Tabel 11 Konsultasi Stakeholder / Pemangku Kepentingan di Kalimantan Timur

| Tanggal, tempat | Topik dan Peserta | Kekhawatiran dan Masalah | Relevansi dengan REDD+ | Rekomendasi |
|--|---|--|--|---|
| 20 – 23 Mei 2019, Samarinda dan Balikpapan | Konsultasi provinsi dan kabupaten EK-JERP | Pelembagaan FGRM masih dalam proses. Transmigrasi saat ini tidak dipertimbangkan dalam Program. Kapasitas kebutuhan pembangunan gedung perlu didefinisikan secara jelas dan rencana terkait perlu dikembangkan | Operasional FGRM, kapasitas gedung untuk implementasi ERP, termasuk perlindungan | Koordinasi intensif dan kolaborasi dengan para stakeholder / pemangku kepentingan kabupaten, pengungkapan SESA, pengoperasian FGRM bersama dengan menangani kebutuhan kapasitas gedung. |
| 29 – 31 Oktober 2018 Balikpapan | Identifikasi Masalah untuk SESA, ESMF, FGRM | IPPF perlu dikembangkan karena kita perlu mengetahui ukuran area yang diklaim oleh IP. Kaltim pernah melakukan studi stentang tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Semua materi ini dapat disusun sebagai peta jalan dalam proses pengenalan. Untuk mensosialisasikan program dengan IP, perlu menyederhanakan latar belakang dalam versi informal. | Mulai mengidentifikasi peluang bagi masyarakat adat, dimulai dengan membuat daerah kantong sebagai tempat tinggal masyarakat adat. Jadi, ERP adalah salah satu peluang untuk memperkuat komunitas lokal. | Perlu terobosan untuk mempercepat proses persiapan dokumen sampai ke tahap detail, sehingga semua petunjuk / prosedural dan hal - hal faktual dapat diselesaikan dalam dokumen ini. |
| 13 Oktober 2018 Selyca Mulia | Diskusi FGRM dengan Sekretariat Provinsi | Saat ini, mekanisme FGRM ditangani secara terpisah berdasarkan sektor (misalkan | Program ER membutuhkan FGRM yang dapat diakses | Mengusulkan administrasi FGRM terpusat untuk mendukung Program ER |

| Tanggal, tempat | Topik dan Peserta | Kekhawatiran dan Masalah | Relevansi dengan REDD+ | Rekomendasi |
|---|--|--|---|---|
| | | perkebunan, kehutanan) | | |
| 11 Oktober 2018 Amaris Hotel | Diskusi masyarakat adat dan mekanisme pengaduan dengan BIOMA | Definisi masyarakat adat, dan peraturan yang berlaku untuk mendukung masyarakat adat (Perda No. 1/2015) | Semua perlindungan REDD+ ditujukan untuk masyarakat adat | Lihat Perda no 1/205 untuk mengembangkan IPPF. Mengembangkan konsensus tentang mekanisme Pembagian Manfaat kepada Masyarakat Adat. |
| 10 Oktober 2018 Kantor DDPI | Mengenalkan SESA ke DDPI - Kalimantan Timur | Memperkenalkan proses tim dan perencanaan SESA, ESMF, dan FGRM untuk Kalimantan Timur | Bagian dari koordinasi untuk kesiapan REDD+ (SESA & ESMF) | Melakukan konsultasi publik untuk menyebarluaskan hasil SESA & ESMF |
| 29 September 2018 Aston Balikpapan | Konsultasi Publik tentang SESA, ESMF, FGRM, dan IPPF | Kerangka kerja peraturan untuk menetapkan SES REDD Kaltim sebagai pelindung di Kalimantan Timur | Program ER membutuhkan mekanisme perlindungan yang pasti | Menetapkan / memperkuat kerangka kerja peraturan untuk Perlindungan, serta Mekanisme Berbagi Manfaat Menetapkan rencana untuk konsultasi kabupaten dengan DDPI |
| 26 Februari – 2 Maret 2018 Royal Hotel Bogor | Misi Teknis - Dokumen ERPD FCPF CF Tim ERPD, Bank Dunia | SIS RED Indonesia lebih fokus pada aspek lingkungan, membutuhkan inklusi aspek sosial | Pengembangan perlindungan untuk mendukung kesiapan REDD+ | SIS sebagai sistem payung untuk perlindungan sistem informasi |
| 14-15 September 2017 Samarinda | Lokakarya Menulis untuk SESA, ESMF dan FGRM GGGI, GIZ Forclime, TFCA, Fahutan Unmul, DDPI KALTIM, TNC, P3SEKPI KLHK, B2P2EHD dan Tim Perlindungan Kalimantan Timur | Untuk melengkapi ERPD, diperlukan pengembangan dokumen SESA, ESMF dan FGRM untuk memastikan implementasi perlindungan | Pengembangan perlindungan untuk mendukung kesiapan REDD+ | ESMF dalam bentuk matriks untuk komponen dan sub - komponen ERP |
| 13-14 Februari 2017 | Misi Bank Dunia: Persiapan Program Dana Karbon FCPF (FCPF Carbon – Fund) dan kemajuan Pengembangan ERPD DDPI Kaltim, P3SEKPI, Bank Dunia, TNC, Institusi Pemerintah | ERPD ESMF akan diterapkan di Tingkat Nasional - Kalimantan Timur tidak didefinisikan sebagai daerah sasaran Perlindungan Kalimantan Timur | Pengembangan ERPD untuk kesiapan FCPF - REDD+ | Melanjutkan persiapan dan pengembangan ERPD Pertemuan mendatang direncanakan untuk membahas persyaratan perlindungan antara |

| Tanggal, tempat | Topik dan Peserta | Kekhawatiran dan Masalah | Relevansi dengan REDD+ | Rekomendasi |
|--|--|--|--|--|
| | Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, WWF, B2P2EHD, GGGI, Kedutaan Besar Norwegia, Aman Kaltim, GIZ -GELAMAI, CEBERES Ditjen Mitigasi PPI – KLHK | sudah dikembangkan. Hingga saat ini, SIS REDD+, PRISAI dan REDD+ SES - REDD+ SES telah dipersiapkan, dibutuhkan dokumentasi komprehensif untuk perlindungan / pengaman | | DGCC, FORDIA dan Bank Dunia Rancangan ERPD diharapkan pada Mei 2017 |
| 7 Oktober 2016 Hotel Horison, Samarinda | Lokakarya Paket Kesiapan REDD+ - Penilaian Mandiri untuk Kalimantan Timur dan DGCC Indonesia Serta stakeholder / pemangku kepentingan utama | | Penilaian Mandiri untuk Kesiapan REDD+ | Penilaian mandiri harus dilakukan di tingkat nasional untuk kesiapan REDD+ Isu tentang bagaimana menggabungkan penilaian dari semua wilayah Melakukan penilaian secara terbuka dan jujur atas kondisi saat ini dan untuk memperbaiki kesenjangan |
| 15 Agustus 2016 Samarinda | Rapat Dana Tambahan DGCC, P3SEKPI dan stakeholder / pemangku kepentingan utama | Alokasi anggaran untuk pengembangan program ER - untuk setiap komponen | Penganggaran program ER untuk mendukung kesiapan REDD+ | Mengajukan tabel yang menunjukkan alokasi anggaran untuk setiap komponen dan sub - komponen |
| 22-23 Desember 2015 Samarinda | Lokakarya Program Pengurangan Emisi Berbasis Lahan dan Pengembangan Kelembagaan untuk Provinsi Kalimantan Timur TESD UNMUL, MSPG, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, TNC, Pokje Redd + Berau, Dit. IGRK MPV, Ditjen PPI, P3SEKPI, GIZ Forclime, B2p2EHD, Instansi Pemerintah Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, DDPI Kaltim, GIZ Forclime, Kepala Adat Wehea, LSM | Isu - isu penting untuk Kalimantan Timur: Masa Jabatan / Tenurial, Pengelolaan Hutan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pembagian Manfaat Perlindungan dikembangkan melalui REDD SES, PERISAI dan SIS, Berbagi Program Inti untuk Pengurangan Emisi di Berau | Kesiapan REDD+, pengungkapan dan konsultasi ER | Mebutuhkan pemetaan peran dan tanggung jawab kelembagaan untuk program ER Memilih otoritas untuk menegakkan perlindungan Hindari menciptakan fungsi khusus untuk petugas perlindungan dengan menetapkan tanggung jawab perlindungan pada setiap tingkat organisasi |

| Tanggal, tempat | Topik dan Peserta | Kekhawatiran dan Masalah | Relevansi dengan REDD+ | Rekomendasi |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| 19 November 2015 Balikpapan | Komunikasi Publik tentang Pengembangan Gagasan Program Pengurangan Emisi (ERPIN) - FCPF B2P2EHD, Kawal Borneo, Aman Kaltim, DDPI Kaltim, P3E Kalimantan, P3SOSEKJAK PI, P3SEKPI, PUSPIJAK (SOSEKJAK PI), Kepala Adat Wehea, BIOMA, KPSHK, Instansi Pemerintah Kalimantan Timur, Bank Dunia, IGRK –MPV, GIZ Forclime, LSM, Universitas Mulawarman, Pokja Redd+ Kaltim, GIZ GELAMAI, WWF, TNC, | ERPIN Indonesia disetujui di CF11 Komitmen Politik Pemerintah Kalimantan Timur Pengembangan Perlindungan (PRISAI dan SIS) | Kesiapan REDD+ readiness, pengungkapan dan konsultasi ER | Program yang diusulkan untuk ER supaya diintegrasikan ke dalam REDD+ di Indonesia Penyisihan anggaran ER berlanjut hingga 2030 Diperlukan Pengembangan kelembagaan karena kurangnya perencanaan di tingkat desa Diperlukan verifikasi MRV Konservasi Keanekaragaman Hayati dianggap sebagai Manfaat Non-Karbon |

Konsultasi lebih lanjut dan pengungkapan informasi tentang Program serta langkah - langkah yang relevan untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat akan berlanjut selama implementasi ERP dan akan dilakukan di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak serta masyarakat yang lebih luas cakupannya seperti pedesaan / balai desa, pedesaan / kantor desa, Kantor Kabupaten dan Provinsi DPMPD. Konsultasi awal untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) di tingkat kabupaten dilakukan mulai 18 Juli - 30 Agustus 2019. Diskusi berkisar pada tema - tema berikut: menyeimbangkan pengurangan emisi dan peluang pembangunan tingkat desa, termasuk pembangunan ekonomi, penggunaan dana desa dan kerangka hukum pendukung, jenis, batas waktu dan kelayakan manfaat, serta kebutuhan untuk memastikan koordinasi dan dukungan teknis kepada desa - desa untuk mencapai tujuan pengurangan emisi. Dokumentasi dari konsultasi ini ditambahkan dalam Lampiran A.2 pada dokumen ini.

Atas pertimbangan bahwa dampak buruk dapat terjadi, rencana mitigasi yang relevan seperti IPP, RAP akan disiapkan melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak. Informasi yang relevan dalam rencana pengelolaan ini akan diberikan dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa lokal yang layak. Metode dan pendekatan untuk konsultasi akan diusahakan agar prosesnya sederhana, mudah diakses, dan ramah pengguna, termasuk melalui penggunaan berbagai media. Di tingkat lokasi, konsultasi terpisah untuk perempuan dan / atau pemuda akan difasilitasi dengan mempertimbangkan ketersediaan mereka, preferensi fasilitator, dan cara penyampaian yang sesuai.

IPPF final dan yang dikonsultasikan akan diungkapkan di situs web Bank Dunia dan KLHK sebelum penilaian program. IPP tingkat program juga akan diungkapkan di situs web Bank Dunia dan KLHK sebelum konsultasi publik, dan versi akhir akan diungkapkan sebelum dimulainya kegiatan apa pun yang mungkin berdampak pada masyarakat adat.

5.6 PEMANTAUAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolak ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi penerapan IPP. Dan juga menentukan pengaturan untuk partisipasi masyarakat adat yang terkena dampak dalam persiapan dan validasi pemantauan, dan laporan evaluasi.

Pemerintah Kalimantan Timur akan memantau penerapan IPP dan melaporkannya dalam laporan tahunan. Pemantauan Bank Dunia secara berkala akan melakukan tinjauan untuk memastikan bahwa program yang mempengaruhi IP memberikan manfaat bagi mereka dan IPP diterapkan dengan baik.

Indikator pemantauan yang relevan akan mencakup:

- Keseluruhan proses dan konsultasi untuk penyaringan Masyarakat Adat;
- Kelayakan proses pengaduan dan pemantauan;
- Penerimaan dan penanganan pengaduan dan penanganan;
- Keseluruhan pelaksanaan IPP dalam mengatasi dampak; dan
- Tingkat kepuasan Masyarakat Adat yang terkena dampak pada keseluruhan program serta dalam pelaksanaan langkah - langkah manajemen dampak.

5.7 MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN KELUHAN

Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) tingkat program telah dibentuk di bawah ERP dalam dua tingkat, yaitu tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional dipegang oleh KLHK dan tingkat daerah dipegang oleh Wakil Gubernur di bawah ASPIRASI ETAM. Uraian terperinci FGRM disediakan dalam Lampiran 7 ESMF sebagai dokumen mandiri tetapi diperlakukan sebagai bagian dari keseluruhan IPPF.

Dalam konteks IPPF, langkah - langkah yang relevan akan dimasukkan dalam FGRM untuk memastikan Penduduk Asli / Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak mengetahui hak - hak mereka, serta memastikan sistem yang ditetapkan dalam Program dapat diakses dan gratis.

Di awal pelaksanaan ERP, komite penanganan keluhan akan dibentuk di tingkat masyarakat, kabupaten, dan provinsi, dengan memanfaatkan struktur dan sistem yang ada. Titik fokus untuk FGRM akan ditunjuk di masing-masing lembaga pelaksana. Titik fokus ini akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan spesialis perlindungan yang relevan di SEKDA dan PIC perlindungan di pemerintah kabupaten secara teratur. Prosedur dan sistem untuk memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan pemecahan masalah jika terjadi risiko yang muncul akan ditetapkan sebagai bagian dari dukungan teknis pada pelaksanaan ERP.

Pengaturan semacam itu diharapkan dapat memastikan bahwa ada sistem yang kuat untuk membantu menyelesaikan setiap keluhan atau pengaduan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan ERP. ERP akan memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk memperkuat struktur yang sudah ada dan menugaskan perwakilan untuk memungkinkan mereka menangani kemungkinan keluhan secara efektif, dan pertanyaan yang mungkin timbul selama pelaksanaan ERP. Tabel 12 menguraikan peran dan tanggung jawab utama di setiap tingkat sistem IPP.

Tabel 12 Lembaga dan Organisasi Daerah / Sub - Nasional terlibat dalam Pelaksanaan ERP Kalimantan Timur.

| Lembaga | Status | Peran |
|--|---|--|
| Wakil Gubernur | Instansi Pelaksana di Tingkat Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas Pelaksanaan dan pencapaian ERP di Provinsi tersebut Anggota Komisi Pengendalian |
| Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Lembaga Pemerintah Desa (DPMPD) | Badan Pelaksana di tingkat Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksana ERP Memimpin proses konsultasi dalam yurisdiksi masing-masing |
| Dewan Regional tentang Perubahan Iklim (DDPI) | Penasihat | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan ERP Anggota Komisi Pengendalian |
| Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur | Lembaga pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> Penanggung jawab FREL dan MMR Pelaksana ERP |
| Badan Perencanaan Provinsi (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur | Pelaksana koordinatif di tingkat provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh OPD dalam kaitannya dengan ERP |
| Mitra Pembangunan (Provinsi, dan Kabupaten / Kota) | Mitra | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan dana pendukung dan saran teknis kepada DDPI atau Pemerintah Kabupaten / Kota |
| Universitas / LSM (Provinsi, dan Kabupaten / Kota) | Mitra | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan dan fasilitas ilmiah kepada DDPI dan Pemerintah Kabupaten / Kota Anggota Komisi Pengendalian (pengamat) |
| Sekretaris Kabupaten / Kota | Instansi Pelaksana di Tingkat Kabupaten / Kota dan Lokasi Lapangan | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas Pelaksanaan dan pencapaian ERP di Lokasi Distrik dan Lapangan |
| BAPPEDA Kabupaten / Kota | Pelaksana koordinatif di tingkat kabupaten / kota dan lokasi lapangan | <ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh OPD dalam kaitannya dengan ERP di tingkat Kabupaten / Kota |
| OPD Kabupaten / Kota | Instansi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan ERP di Lokasi Kabupaten / Kota dan Lapangan |
| Pemerintah Desa | Instansi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan ERP di Lokasi Kabupaten / Kota dan Lapangan |

5.8 ANGGARAN DAN SUMBER DAYA

Seluruh biaya dan sumber daya terkait akan menjadi tanggung jawab lembaga pelaksana. SEKDA akan memastikan bahwa biaya dan sumber daya tersebut tersedia dan dikerahkan sesuai dengan sifat dan tingkat risikonya.

Biaya keseluruhan dari pelaksanaan IPP termasuk manajemen pembatasan akses dan dukungan untuk mata pencaharian alternatif tidak dapat ditentukan pada tahap ini, karena jumlah orang yang mungkin terkena dampak, serta factor kapan atau di mana, masih tidak diketahui, seperti halnya sifat, tingkat dan skala dampak dan risikonya. Namun, telah diantisipasi bahwa persyaratan anggaran akan

mencakup anggaran untuk pelatihan dan dukungan teknis untuk pengembangan kapasitas. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pemerintah provinsi di Kalimantan Timur dapat terdiri dari tiga gelombang pelatihan di provinsi ini dengan perkiraan biaya USD 15.000 x 3 pelatihan = USD 45,000¹⁶. Program pelatihan akan mencakup peluncuran ESMF secara keseluruhan, dan juga Kerangka Perencanaan Transmigrasi (RPF) / Proses Kerangka Kerja (PF) untuk pembatasan akses, FGRM, dan IPPF.

¹⁶ untuk dirinci lebih lanjut, hal ini juga harus mencerminkan biaya untuk spesialis yang relevan dalam PMU / SEKDA, dan keperluan lain untuk dukungan teknis, bimbingan, pengawasan

6.0 RENCANA AKSI IPPF

Bab ini menguraikan hal - hal yang perlu dilakukan oleh KLHK dan Pemerintah Kalimantan Timur untuk memastikan bahwa ada sistem yang kuat untuk menangani risiko dan dampak pada masyarakat adat. Berbagai diskusi masih berlangsung, sehingga sebagian besar tanggung jawab dan batas waktu akan dibahas lebih lanjut dalam desain program. Ringkasan tindakan yang berkaitan dengan IPPF dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Tindakan, tanggung jawab, dan batas waktu untuk IPPF.

| Tindakan | Tanggung Jawab | Batas Waktu |
|--|---|--|
| Konsultasi kabupaten dan desa tentang ERP dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai | DGCC dan DDPI | Sedang berlangsung dan akan dipertahankan selama pelaksanaan ERP |
| Penugasan titik fokus di tingkat provinsi dan kabupaten | Untuk didiskusikan, tetapi mungkin diselenggarakan oleh Bappeda | Selama fase kesiapan dan akan dipertahankan setelah penandatanganan ERPA |
| Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang persyaratan dan proses utama di bawah IPPF | Untuk didiskusikan, tetapi mungkin diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan / atau Dinas Kehutanan | Sedang berlangsung |
| Pembentukan komite FGRM | Proses yang sedang berlangsung di bawah proses pembuatan Peraturan Gubernur | Setelah penandatanganan ERPA |
| Pelatihan mediator sengketa lokal | DGCC dan DGLE (tbc), dengan dukungan dari tim perlindungan | Setelah penandatanganan ERPA |

LAMPIRAN

Lampiran A1

**Garis Besar Rencana Masyarakat
Adat**

GARIS BESAR RENCANA MASYARAKAT ADAT

Garis besar ini adalah bagian dari persyaratan Upaya Perlindungan Bank Dunia. Diperlukan rencana masyarakat adat untuk semua proyek yang berdampak pada masyarakat adat. Tingkat kerincian dan kelengkapannya sebanding dengan pentingnya dampak potensial pada masyarakat adat. Aspek substantif garis besar ini memandu persiapan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan / IPP), meskipun tidak harus dalam urutan yang ditunjukkan.

- A. Ringkasan Eksekutif Rencana Masyarakat Adat. Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta - fakta penting, temuan - temuan penting, dan tindakan yang direkomendasikan.
- B. Deskripsi Proyek. Bagian ini memberikan deskripsi umum tentang proyek; membahas komponen dan kegiatan proyek yang dapat membawa dampak pada masyarakat adat; dan mengidentifikasi area proyek.
- C. Penilaian Dampak Sosial

Bagian Ini:

- i. Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk masyarakat adat dalam konteks proyek.
- ii. Memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik komunitas masyarakat adat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau huni secara adat; dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.
- iii. Mengidentifikasi stakeholder / pemangku kepentingan proyek utama dan menjelaskan proses yang sesuai budaya dan peka gender untuk konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan kajian dan informasi dasar tersebut.
- iv. Melakukan penilaian berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, dan potensi dampak negatif dan positif dari proyek. Faktor penentuan kritis potensi dampak negative adalah analisa peka gender tentang kerentanan relatif dan risiko terhadap komunitas masyarakat adat yang terkena dampak karena keadaan khusus mereka dan hubungan dekat dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses mereka ke peluang yang tersedia untuk kelompok sosial lain di masyarakat, wilayah, atau masyarakat nasional di tempat tinggal mereka.
- v. Mencakup penilaian yang peka gender dari persepsi masyarakat adat yang terkena dampak tentang proyek dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
- vi. Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari efek yang merugikan atau, jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi langkah - langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan / atau mengkompensasi efek tersebut dan untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang sesuai secara budaya dari proyek.

D. Keterbukaan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi

Bagian Ini

- (i) Mengutarakan keterbukaan informasi, konsultasi dan proses partisipasi dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek;
- (ii) Merangkum pendapat mereka tentang hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi kekhawatiran yang muncul selama konsultasi dan bagaimana hal ini ditangani dalam desain proyek;
- (iii) Dalam hal kegiatan proyek yang membutuhkan dukungan masyarakat luas, dokumentasi proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak dan perjanjian apa pun yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan tindakan perlindungan yang menangani dampak dari kegiatan tersebut;
- (iv) Menjelaskan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama implementasi untuk memastikan partisipasi masyarakat adat selama pelaksanaan; dan
- (v) Konfirmasi konsep dan hasil akhir ke komunitas masyarakat adat yang terkena dampak.

E. Tindakan yang Bermanfaat

Bagian ini menetapkan langkah - langkah untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya, dan responsif gender.

F. Langkah – langkah Mitigatif

Bagian ini menjelaskan langkah - langkah untuk menghindari dampak buruk pada masyarakat adat; dan jika penghindaran tidak memungkinkan, perlu menentukan langkah - langkah untuk meminimalkan, memitigasi dan memberikan kompensasi kepada setiap kelompok masyarakat adat yang terkena dampak atas dampak merugikan yang teridentifikasi yang tidak dapat dihindari tersebut.

G. Pembangunan Kapasitas

Bagian ini memberikan langkah - langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat adat di wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili masyarakat adat yang terkena dampak secara lebih efektif

H. Mekanisme Penanganan Keluhan

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memperbaiki keluhan dari komunitas masyarakat adat yang terkena dampak. Dan juga untuk menjelaskan bagaimana prosedur dapat diakses oleh masyarakat adat dan layak secara budaya dan peka gender.

I. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi

Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolak ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Dan juga menentukan pengaturan untuk

partisipasi masyarakat adat yang terkena dampak dalam persiapan dan validasi pemantauan, dan laporan evaluasi.

J. Pengaturan Institusi / Kelembagaan

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan berbagai tindakan IPP. Juga menjelaskan proses untuk melibatkan organisasi lokal yang relevan dan / atau LSM dalam melaksanakan langkah - langkah IPP.

K. Anggaran dan Pendanaan

Bagian ini memberikan anggaran terperinci seluruh kegiatan yang dijelaskan dalam IPP.

Lampiran A2

Risalah Konsultasi Publik untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Konsultasi Publik untuk Persetujuan Atas Program FCPF - CF Kalimantan Timur tentang Informasi di Awal Tanpa Paksaan(FPIC)

Informasi yang disampaikan kepada peserta adalah:

a) Presentasi tentang pelaksanaan FPIC

Penjelasan tentang FPIC, mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana mekanisme untuk mengekspresikan persetujuan.

b) Program Pengurangan Emisi

Deskripsi tentang apa yang menjadi pendorong deforestasi dan degradasi, tindakan untuk mengatasinya, bagaimana program akan dilaksanakan, di mana program akan dilaksanakan, dan siapa yang akan melaksanakannya.

c) Perlindungan Sosial dan Lingkungan

Menjelaskan perlindungan sosial dan lingkungan, standar dari UNFCCC dan Bank Dunia, isu - isu penting berkaitan dengan sosial dan lingkungan, dampak yang mungkin ditimbulkan, bagaimana cara memitigasi dampak, dan kerangka kerja pemantauan.

d) Mekanisme Pembagian Manfaat

Menjelaskan manfaat apa yang akan diterima, siapa penerima manfaat tersebut, bagaimana manfaat finansial akan didistribusikan, bagaimana cara memperoleh manfaat finansial, serta proporsi manfaat dan bagaimana perhitungannya secara umum.

e) Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan

Menjelaskan cara mengukur emisi, bagaimana pemantauan dapat dilakukan, apa yang perlu dilaporkan, dan mekanisme pelaporan dan validasi laporan.

f) Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM)

Menjelaskan mekanisme umpan balik dan penanganan pengaduan, wadah FGRM, wadah pengaduan di tingkat desa, dan lembaga yang menerima pengaduan.

Ringkasan Konsultasi Publik di Tingkat Kabupaten

| Lokasi / Tanggal | Peserta | Tanggapan |
|---|--|---|
| Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Tenggarong, 18 Juli 2019 | 105 peserta (90 laki - laki, 19 perempuan) <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi: 16 orang • Pemerintah Kabupaten: 8 orang • Pemerintah Desa: 61 orang • Instansi Adat: 1 orang • Mitra Pembangunan: 11 orang • Universitas: 3 orang | <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencapai target tersebut, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah di Kalimantan Timur, termasuk melibatkan dengan bupati yang masih memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin? • Kegiatan apa dalam program pengurangan emisi yang dapat diimplementasikan di tingkat desa secara langsung? • Peserta dari desa - desa hutan bakau menyebutkan bahwa ada kolam ikan yang sudah tidak produktif lagi namun belum terlibat dalam kegiatan penanaman bakau. Diskusi berjalan seputar bagaimana kolam - kolam ini dapat dipulihkan untuk mengurangi emisi dan menciptakan manfaat ekonomi bagi desa • Kegiatan apa yang harus dianggarkan atau dilaksanakan di tingkat desa dengan menggunakan dana desa? |

| Lokasi / Tanggal | Peserta | Tanggapan |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Teknis Desa: 4 orang | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis kolaborasi apa yang akan didukung di tingkat kabupaten dan desa / lokasi untuk mendukung pelaksanaan ERP? • Program ini diharapkan dapat diimplementasikan di tingkat lokasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara nyata • Diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk memungkinkan desa menggunakan dana desa |
| <p>Kutai Barat dan Mahakam Ulu</p> <p><i>Sendawar, 21 Agustus 2019</i></p> | <p>100 peserta (86 laki - laki, 14 perempuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi: 15 orang • Pemerintah Kabupaten: 16 orang • Pemerintah Desa: 57 orang • Instansi Adat: 2 orang • Mitra Pembangunan: 6 orang • Bantuan Teknis Desa: 4 orang | <ul style="list-style-type: none"> • Desa ini terletak di dalam kawasan hutan dan karenanya, ERP ini diterima dengan baik. Desa juga telah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan peraturan desa terkait dengan prosedur pembukaan lahan, dengan memperhatikan musim kemarau yang berkepanjangan di daerah tersebut. • Ada harapan yang jelas dari desa untuk mendapat manfaat dari program ini. • Dalam distribusi insentif, diminta klarifikasi tentang kriteria kelayakan (yaitu apakah hanya desa yang terdaftar yang memenuhi syarat, atau akankah program lebih terbuka untuk mencakup desa yang tidak terdaftar?) • Diskusi tentang bagaimana melibatkan masyarakat untuk mengurangi penebangan liar • Penghargaan dan hukuman untuk konservasi hutan dan apakah manfaat program dapat dijamin oleh ERP • Pemantauan dan pelaporan konservasi lingkungan: diperlukan prosedur dan peran serta tanggung jawab yang jelas. |
| <p>Berau</p> <p><i>Tanjung Redeb, 27 Agustus 2019</i></p> | <p>95 peserta (85 laki - laki, 10 perempuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi: 13 orang • Pemerintah Kabupaten: 19 orang • Pemerintah Desa: 54 orang • Instansi Adat: 2 orang • Mitra Pembangunan: 5 orang • Bantuan Teknis Desa: 2 orang | <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria dan penilaian pada pemilihan 150 Desa Iklim dan apakah konflik diperhitungkan selama proses penentuan? • Apa kriteria untuk berpartisipasi dalam ERP? • Alokasi manfaat ERP yang proporsional dan apakah hal ini telah dikonsultasikan dengan kabupaten masing-masing • Proporsi manfaat ERP yang diperuntukkan bagi masyarakat. Alokasi yang lebih besar akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi. • Sementara kegiatan di bawah ERP adalah bagian dari program yang sedang berjalan, masalah timbul ketika izin kehutanan dikeluarkan karena hal ini akan membatasi intervensi pemerintah kabupaten di wilayah konsesi. • Program ini didukung karena akan melibatkan masyarakat. |

| Lokasi / Tanggal | Peserta | Tanggapan |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme insentif untuk desa dan bagaimana mendistribusikannya? • Keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan pengurangan emisi dan bagaimana mempromosikan partisipasi mereka? • Bagaimana cara melibatkan dan mendorong kemitraan dengan perusahaan / investor swasta (mis. saat ini ada 3 investor di salah satu desa yang dikonsultasikan) • Bagaimana ERP dapat disinkronkan dengan investasi komersial untuk mengatasi pengurangan emisi? • Insentif mana yang akan diterima dan kapan akan diterima? |
| <p>Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser</p> <p><i>Tanah Grogot, 30 Agustus 2019</i></p> | <p>95 peserta (86 laki - laki, 14 perempuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi: 13 orang • Pemerintah Kabupaten: 28 orang • Pemerintah Desa: 37 orang • Instansi Adat: 2 orang • Mitra Pembangunan: 7 orang • Bantuan Teknis Desa: 3 orang | <ul style="list-style-type: none"> • ERP diterima dengan baik tetapi program hanya akan dipersiapkan ketika hutan telah mengalami degradasi. • Ada harapan bahwa ERP akan menghentikan kegiatan penebangan liar • Kemitraan dan keterlibatan dengan komunitas Adat akan sangat penting untuk memastikan partisipasi yang luas dan pembelian saham. • Implikasi pada pergerakan modal • Batas waktu insentif sejak pelaksanaan kegiatan ER. DDPI diharapkan untuk membantu mengumpulkan data. • Apakah peraturan derivatif oleh pemerintah kabupaten diperlukan untuk mendukung ERP? • Insentif untuk ERP dan bagaimana hal ini akan dikonsultasikan. • Bagaimana proses perencanaan tata ruang akan dilakukan? Hal ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta mengakui beberapa daerah sasaran berada di wilayah IUP dan APL. • Indikator apa yang telah disepakati untuk insentif? • Pertemuan dan konsultasi lebih lanjut perlu diadakan di tingkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa secara keseluruhan |

Langkah Selanjutnya:

- Pengarahan untuk tim FPIC tingkat desa: Di minggu 4 September 2019
- FPIC di tingkat desa: dilaksanakan di 150 desa prioritas di tujuh kabupaten dan satu kota.
 - Tahap 1: Sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan Program FCPF, Perlindungan Sosial dan Lingkungan, Mekanisme Pembagian Manfaat, FGRM, serta Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan: Dijadwalkan pada Oktober 2019.

- Tahap 2: Konfirmasi partisipasi desa dan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam program Dana Karbon - FCPF (FCPF – Carbon Fund): Dijadwalkan pada November 2019.
- Kompilasi dan pelaporan kegiatan FPIC FCPF - Carbon Fund: dijadwalkan berakhir pada November 2019.